


LEMBAGA ADOPSI DAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PENYELUNDUPAN  
HUKUM UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN  
INDONESIA

for. 213/79  
pas  
f.

S K R I P S I

DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPİ SYARAT-SYARAT  
GUINA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM



JURUSAN KILPERDAMAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1979

LEMBAGA ADOPSI DAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA  
PENERWALDUPAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH  
KEWARGAANEGARAAN INDONESIA



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
GIRIRAYA

Surabaya, 7 Februari 1979

Diseleksi

Panitia Penguji Skripsi

Hukum Perdata

Retus

R. Soetijo Pramirahmadijoto, S.H.

M O T T O :

" DENN NICHTS IST FÜR DEN MENSCHEN ALS MENSCHEN  
ETWAS WERT, WAS ER NICHT MIT LEIDENSCHAFT TUN  
KANN "

( TIDAK ADA YANG LEBIH BERMILAI BAGI MANUSIA SE-  
BAGAI MANUSIA DARI PADA APA YANG DAPAT DIBUAT-  
NYA DENGAN BERSUSAH-PAYAH ).

- Max Weber -

## P E N G A N T A R

Terlebih dahulu penulis panjatkan dan syukur kehadiran Tuhan Yang Mahaesa karena dengan berkat dan rahmat-Nya telah menghantarkan penulis sampai pada selesainya penyusunan Skripsi ini.

Adalah usaha yang kecil artinya yang telah penulis tanjukkan di dalam seumpamaan Skripsi ini, bila dibandingkan dengan usaha kedua orang tuu penulis yang telah dengan susah payah, tetapi pernah masih kasih sayang, telah mengasuh, membesarakan serta mendidik penulis, hingga akhirnya penulis dapat tiba pada tingkatnya seperti sekarang ini. Karena itulah ingin penulis persembahkan hasil yang telah tercapai ini untuk kehormatan kedua orang tuu penulis, yang selama bertahun-tahun dengan sibuk menunggu dan membanting penulis ke arah terwujudnya cita-cita ini.

Pada tempatnya puln penulis campakkan penghargaan dan terima kasih kepada para Guru Besar, para Dosen dan para Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah membekali ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.

Juga kepada teman-teman sekuliah dan sefakultas serta sesama pihak, yang tidak sanggup penulis sebutkan entu perantau, yang telah memberikan bantuan dan dorongan

on dalam penyelesaian Skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan salam perenungan yang tulus dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini mengandung banyak kekurangan dan tentu saja jauh dari pada sempurna. Kiranya hal ini dapat dimaklumi, mengingat taraf pengetahuan penulis yang belum memadai. Namun demikian penulis mohon agar Tuhan berkenan memandang hasil yang telah penulis capai dan selalu memberikan rukhamat-Nya dalam menempuh langkah-langkah berikutnya dalam kehidupan ini.

Basuki Arliyanto,

Stb. 6827/FH.

## DAFTAR ISI



Hulaman

PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
PENDAHULUAN .....	1

## BAB :

I. SEDIKIT TENTANG CARA KEMEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA .....	6
1. Tentang Undang-Undang Kewarganegaraan....	6
2. Tentang Memperoleh Kewarganegaraan .....	9
a. Karena Pengangkutan .....	10
b. Karena atau Sebagian Akibat dari Perkawinan .....	14
II. TENTANG ADOPSI DAN PENGATURANNYA DI DALAM UUDANG-UNDANG .....	27
1. Pengertian Adopsi .....	27
2. Adopsi diundangkan pada 1917 No. 129 .....	36
a. Syarat-syarat Adopsi .....	36
b. Procedure Adopsi .....	46
3. Penyalindungan Hukum Melalui Adopsi .....	50
a. Pengertian .....	50
b. Tinjauan Dalam Praktik .....	52
III. TENTANG PERKAWINAN DAN PENGATURANNYA DI DALAM UUDANG-UNDANG .....	64
1. Pengertian Perkawinan .....	64

	Makalah
<b>2. Tentang Peraturan Perkawinan .....</b>	<b>72</b>
a. U a u n ..... b. Perkawinan dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .....	72 78
<b>3. Penyebarluasan Hukum Melalui Perkawinan..</b>	<b>96</b>
a. Pengertian ..... b. Tinjauan Ilmu Praktek .....	96 98
<b>IV. PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG LEMBAGA ADOPSI DAN PERKAWINAN PADA MASA KINI .....</b>	<b>116</b>
1. U m u a ..... 2. A d o p s i ..... 3. Perkawinan .....	116 118 127
KESIMPULAN DAN SARAN .....	136
1. Kesimpulan ..... 2. Saran-saran .....	136 139
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>142</b>
<b>DAPATAR BACAAN .....</b>	<b>152</b>



## P E N D A H U L U A N

Sampai sekarang masihlah kewarganegaraan orang-orang Indonesia keturunan asing, khususnya keturunan Cina, masih merupakan topik di kalangan masyarakat umum, lebih-lebih di kalangan pengacara. Sampai saat ini masih terus dindikti penelitian tentang kebenaran dan konsepsi surat-surat kewarganegaraan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia keturunan asing, terutama Warga Negara Indonesia keturunan Cina.

Dalam Skripsi ini saya mencoba mengomunikasikan salah satu aspek dari masalah kewarganegaraan orang-orang Indonesia keturunan Cina dalam hubungannya dengan lembaga adopsi dan perkawinan. Yang dimaksud adalah dimanfaatkananya lembaga adopsi dan perkawinan dalam hubungannya dengan Undang-Undang Kewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara timpang, yaitu menyimpan jiwa dan semangat lembaga adopsi dan perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu saya pilih judul "Lembaga Adopsi Dan Perkawinan Sebagai Sarana Penyalindungan Hukum Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia".

Penggabungan masalah adopsi dan perkawinan ini dalam satu rangkaian pembahasan, mengingat bahwa dalam Statutaad 1917 No. 129 yang berhak melakukan adopsi adalah orang yang telah kawin serta mengingat pula de-

demikian eratnya hubungan antara anak sebagai bahan dari suatu perkawinan dengan perkawinan itu sendiri.

Hendak saya cobalah untuk menjelaskan tentang adopsi dan perkawinan yang dijadikan alat untuk melakukan penyelundupan hukum, sehingga dengan demikian mereka dengan mudah memperoleh kewarganegaraan Indo nesia. Hal ini penting dikemukakan kepada masyarakat melalui penulisan Skripsi ini, agar dengan demikian kita akan mendapatkan suatu pandangan tentang duduk perkara yang sebenarnya. Saya juga cobalah untuk mencari sebab penyelundupan hukum melalui adopsi dan perkawinan ini, apa yang mendorong orang-orang Cina asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan bagaimana penyelundupan hukum dilaksanakan.

Penulisan Skripsi ini dilandasi oleh suatu studi kepustakaan yang berhubungan dengan adopsi dan perkawinan serta tentang masalah kewarganegaraan ditinjau dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, pengaruhnya kehidupan sehari-hari dari praktik yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Cina dan penelitian beberapa keputusan Pengadilan Negeri. Ketiga-tiganya dicoba membuktikannya dengan jalan membandingkan dan menemukan fakta-fakta yang diperlukan untuk penulisan Skripsi ini, sehingga memperoleh kejelasan permasalahannya.

Skripsi ini juga mencoba menunjukkan jalan ke luar ke arah penanggulangannya. Oleh karena itu sistematiknya

ayana susun sebagai berikut :

Bab pertama, sedikit tentang cara memperoleh kewarganegaraan. Di sini dikemukakan peraturan kewarganegaraan yang akan menjadi wadah umum sehubungan dengan judul Skripsi ini. Tidak dibahas keseluruhan cara untuk memperoleh kewarganegaraan menurut ketentuan Undang-Undang No. 62 tahun 1958, tetapi membatasi diri pada kemungkinan dilakukannya penyelundupan hukum melalui upaya adopsi dan perkawinan sebagai bagian dari ketentuan oleh Undang-Undang No. 62 tahun 1958, bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh karena pengangkatan dan kawinan atau sebagai akibat dari perkawinan.

Bab kedua, tentang adopsi dan pengaturannya di dalam undang-undang. Berulang dengan mencoba menemukan pengertian atau definisi adopsi / pengangkutan anak pada asasnya. Selanjutnya saya tinjau ketentuan hukum tentang adopsi dalam bidang perundang-undangan terutama dalam Staatsblad 1917 No. 129, khususnya tentang syarat-syarat dan prosedure adopsi. Pada bagian akhir dari bab ini diuraikan tentang praktik penyelundupan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan terlebih dahulu menjelaskan pengertiannya dan dilanjutkan dengan tinjauan dalam praktik yang mengetengahkan kita mengetahui adanya penyelundupan hukum, hal-hal apa yang mendorong mereka untuk melakukan penyelundupan hukum melalui adopsi serta tujuan yang hendak dicapainya.

Bab ketiga, tentang perkawinan dan pengaturannya di dalam undang-undang.

Pertama dicari pengertian tentang perkawinan yang bertitik akhir pada pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berikutnya diuraikan tentang perkawinan dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada bagian ini dibahas agak mendalam pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan peluang bagi terjadinya penyelundupan hukum jika diknitikan dengan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Terakhir tentang penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, pengertian dari pada penyelundupan hukum merupakan awalan pembahasan dan dilanjutkan dengan tinjauan dalam praktek yang meliputi praktik-praktek penyelundupan hukum melalui perkawinan, faktor-faktor pendorong dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan penyelundupan hukum tersebut.

Bab keempat, pandangan masyarakat tentang lembaga adopsi dan perkawinan pada masa kini. Di sini titik berat dilekatkan pada ada tidaknya perubahan pandangan masyarakat terhadap kedua lembaga ini; kalau terjadi perubahan, sejauh mana perubahan itu telah terjadi dan mempengaruhi nilai-nilai yang telah dimiliki oleh kedua lembaga tersebut. Yang dimaksud dengan pandangan masyarakat adalah meliputi

baik perasan hukum maayarakat yang tercermati dalam tindakan-tindakan spontan yang merupakan perusakan-perusakan perasan hukum maayarakat dalam bentuk pengertian-pengertian hukum. Di bidang adopsi dikemukakan perubahan-peningkatan, baik pada mereka yang tunduk kepada Staats-blud 1917 No. 129, maupun mereka yang tunduk kepada hukum adat. Sedang di bidang perkawinan, setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, titik berat diletsalkan pada apakah ketentuan-ketentuan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah sesuai dengan peningkatan dan perasan hukum maayarakat tentang perkawinan.

Disejutukan dan seiranya. Dalam kesimpulan dan catatan yang sangat jelasnya penulis singkat saya tentang keseluruhannya permasalahan yang mencoba membuktikan sebab-sebab serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyekitan-dan-hukum melalui adopsi dan perkawinan, serta seiranya dalam rangka mengurangi frekuensi, bahwa tidak boleh dikatakan untuk menghilangkan penyekitan-dan-hukum-melalui adopsi dan perkawinan ini.

Diharapkan penulisan Skripsi yang sangat sederhana ini dapat memberikan sedikit sumbangsih pemikiran di dalam membangun ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum.

## B A B I

**SEPIKIT TENTANG CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA****1. Tentang Undang-Undang Kewarganegaraan.**

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini, kita mengenal beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti tersebut di bawah ini :

Pertama-tama pada tanggal 10 April 1946 ditetapkan dan diumumkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, yaitu "Undang-undang Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia"<sup>1)</sup>

Kedua-dua lahir pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1947 yakni :

"Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia" yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 1947 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 3 Maret 1947. <sup>2)</sup>

Dengan pertimbangan : Bahwa buat mera permulaan ini wajib untuk mengajukan sesuatu pernyataan berhubungan dengan Kewarga Negara Indonesia perlu diperpanjang", maka dibuatlah Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 dengan nama "Undang-Undang Tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan Dengan Kewarganegaraan Indonesia". Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1947 dan diajukan oleh Sekretarie Negara pada

<sup>1)</sup> Cow Cicik Siong, Warga Negara dan Orang Asing Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh, (kutipan dalam bentuk stensil).

<sup>2)</sup> Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 (kutipan dalam bentuk stensil).

tanggal 2 Mei 1947.<sup>3)</sup>

Dapat dilihat bahwa ke tiga Undang-Undang tersebut merupakan satu kesatuan, sebab baik Undang-Undang Nomor 6 tahun 1947 maupun Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947, kedua-duanya merupakan bagian dari Undang Undang nomor 3 tahun 1946. Ke dua Undang-Undang itu dibuat justeru untuk menyampaikan dan/atau memperbaiki Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, bukan untuk menaati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.

Dua belas tahun kemudian sejak dilakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1958, lahirlah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dengan nama "Undang-Undang Tentang Kawerang anggaran Republik Indonesia". Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 ini lahir pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Kurang lebih enam bulan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 dimuat untuk diumumkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 dengan nama "Undang-Undang Tentang Persejumat Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Sosial Dikewarganegaraan". Sebagaimana tindak lanjut dari pembuatan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 ini, pada tanggal 26 Mei 1959 ditetapkanlah Pe-

---

<sup>3)</sup>Perita Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1947. (Edision dalam bentuk Stensil).

peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Sosil Dwi Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 ini lahir sebagai hasil perundingan yang diselenggarakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok khusus untuk mengetahui tentang kewarganegaraan orang-orang China yang berada di Indonesia, sehingga mereka maunya tidak akan memiliki kewarganegaraan ganda lagi, tapi hanya memiliki satu kewarganegaraan yaitu : atau Warga Negara Republik Indonesia, atau Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Namun sekarang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 ini berserta peraturan pelaksanaannya telah disebut oleh Pemerintah, sehingga bagi kita tidak perlu lagi memberikan atensi bagi pembahasananya.

Urusan di atas hanya sekedar suatu pemberian informasi dan pengingatan secara sementara tentang produk-produk badan executive yang bekerja sama dengan badan legislatif di dalam mengatur Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia sejak berdirinya Negara Republik Indonesia sampai sekarang.

Bapat kita seketika buktui sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai sekarang, kita hanya mengenal dua Undang-Undang tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 berserta penambahannya dan perbaikannya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1958. Akhir halnya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1950, yang merupakan perkataan khusus bagi golongan Cina, bukan untuk bangsa Indonesia seutuhnya, tidaklah dapat disejajarkan dengan undang-undang kewarganegaraan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1950.

#### 24. Tentang Mempelihara Kewarganegaraan.

Besides dengan judul skripsi dan pokok dari bab ini, serta di sini tidak akan dibahas secara lama dan mendalam peraturan perundangan tentang kewarganegaraan ini. Yang akan ditinjau dan di bahas adalah pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 62 Tahun 1950 yang memungkinkan seseorang melakukan penyalindupan hukum melalui adopsi dan perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 beserta pasal-pasal penambahan dan perbaikannya yang tertulis di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947, yang telah menjadi bahagian dari sejarah hukum Indonesia, tidak akan dieenggung lagi.

Pi dalam Memori Penjelasan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1950<sup>4)</sup> ditegaskan bahwa Undang-Undang kewarganegaraan dan pada pokoknya mengatur :

---

<sup>4)</sup>Suruhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1847, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Memori penjelasan Undang-Undang No. 62 Tahun 1950, tentang kewarganegaraan R.I. (ditulis dalam bentuk stenalon).

**I. memperoleh kewarganegaraan.**

**II. kehilangan kewarganegaraan.**

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh :

1. karena kelahiran ;
2. karena pengangkatan ;
3. karena dikabulkan oleh pemohon ;
4. karena warganegaraan ;
5. atau sebagai akibat dari perkawinan ;
6. turut syah / ibunya ;
7. pernyataan.


Dengan demikian hanya akan diberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh :

- a. karena pengangkatan ;
- b. atau sebagai akibat dari perkawinan.

**a. Karena pengangkatan.**

Tentang kewarganegaraan yang diperoleh karena pengangkatan ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengatur di dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negari dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.



2. Pernyataan cab oleh Pengadilan Negeri termasuk hasil was diminta oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam satu tahun sebelum pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.

Memori Penjelasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menerangkan bahwa :

Pengangkatan anak adalah biasa di Indonesia. Suh atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum orang yang mengangkat anak. Adakalanya anak yang diangkat itu orang saing, akan tetapi karena belum benar-benar diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui atau dirasa lagi asal orang itu. Maka hukumnya kepada anak demikian itu diberikan status orang tua yang mengangkatnya.

Sebagai jaminan bahwa pengangkatan itu sangat-sangat pengangkatan sebagai digambarkan di atas dan supaya anak saing yang diangkat itu benar-benar masih bisa merasa warganegara Indonesia, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih madakali (lihat pasal 2).

Dari kutipan pasal 2 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 beserta memori penjelasannya dapat diketahui, bahwa anak saing, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, yang diangkat anak oleh seorang warga negara Indonesia dapat menerima

peroleh kewarganegaraan Indonesia : anak saja anak yang dia angkat itu belum berumur 5 tahun dan satu tahun setelah pengangkatan (atau satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958) ini atas permohonan orang yang melakukan pengangkatan, Pengadilan Negeri telah memberikan pengesahannya atau tinjakan pengangkatan anak tersebut. Sedang untuk pengesahannya Pengadilan Negeri harus mendukurkan keputusannya pada hukum orang yang mengangkatnya, sebagaimana telah ditetapkan oleh Nomor Pengesahan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, bahwa : "Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum orang yang mengangkat anak".

Sejauh yang saya ketahui di Indonesia diketahui dua macam peraturan untuk lembaga adopsi, disamping S. 1917 No.129 yang berlaku khusus bagi golongan Cina, bukan adatpon mengenai lembaga pengangkatan anak.

Dengan demikian yang dimaksud "Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum orang yang mengangkatnya" tidak bisa lain dari pada, bahwa anak Warga Negara Indonesia keturunan Cina yang mengangkat seorang anak saing yang belum berumur 5 tahun dan telah memenuhi ketentuan perset-perset dalam S. 1917 No. 129, maka apabila hal pengangkatan itu dilalui prosedur yang telah ditetapkan dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri, berakibat Pengadilan Negeri harus menyatakan pengangkatan anak itu sah adanya. Demikian pula bagi mereka yang tidak kepada hukum

adat yang bagian tersebut merupakan hukum tidak tertulis, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat berdilah dianggap oleh apabila kepala adat/kepala rekayat bersama-sama menyatakan dan mengakui tindakan tersebut. Jadi tindakan mengangkat anak telah dianggap oleh apabila kepala adat dan masyarakat menyatakan dan mengakui, bahwa dalam kenyataan sehari-hari si anak benar-benar dipersikakan sebagai anaknya sendiri. Terhadap kenyataan yang demikian ini Pengadilan Negeri tidak bisa lain kecuali memberikan pengesahannya, jika permenonan diejekan kepadanya.

Karena pernyataan oleh oleh Pengadilan Negeri ini dianggap perlu demi kepastian hukum. Bukanlah keputusan pengadilan itu sekali ditetapkan berlaku, maka tidak dapat disangkal lagi. Meskipun sebelum ditetapkan berlaku, masih ada kesempatan untuk banting dan kassasi, tetapi sebenarnya berlangsung dalam waktu tertentu yang relatif pendek. Sedangkan yang dapat dipersoalkan sebenarnya harus sudah dipersoalkan dalam pengadilan tingkat pertama; jadi tidak dibenarkan diejekan hal-hal atau alat-alat bukti bera. Karena sifat keputusan pengadilan yang demikian mutlak imilah, rupanya pembuat undang-undang demi kepastian hukum merasa perlu memperoleh pernyataan oleh dari Pengadilan Negeri.

Tentang batasan usia harus tidak boleh lebih dari 5 tahun, Gouw Giek Sieng menyatakan :

"bahwa hanya anak-anak yang muda saja lah yang dapat memperoleh status warganegara R.I karena pengangkatan ini ialah untuk menghindarkan terjadinya perbuatan-perbuatan penyelundupan-penyelundupan (perbuatan "pure-pure"

rs<sup>5</sup>) yang diakibatkan sebaliknya untuk memperoleh status warganegara R.I. 5)

Jadi sedekh ar jadi sebaiknya disesuaikan bahwa pasal 2 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 merupakan salah satu lubang dalam jaringan hukum yang dapat dipergunakan untuk melakukan penyeludupan hukum guna memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Apakah dengan memberikan batasan umur tidak boleh lebih dari 5 tahun pembuktian undang-undang adalah berhasil. Mengingat terjadinya penyeludupan hukum lewat pasal 2 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 t Mungkin pada mulanya dapat diketahui berhasil, di mana orang masih dapat menempuh jalur lain dengan mudah dan murah untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, lewat naturalisasi misalnya. Tapi tidak demikian halnya pada saat ini, karena sudah menjadi sebuah ~~umum~~ bahwa untuk proses naturalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama, kadang-kadang sampai bertahun-tahun dan harus mengeluarkan lembaran rupiah yang tidak sedikit. Oleh karena itu orang lain berpaling untuk mendapatkan jalur yang paling mudah, paling cepat dan paling murah guna memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan jatuhlah pilihan mereka ke pada pasal 2 Undang-undang No. 62 Tahun 1958.

b. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan.

Mengenai masalah ini Undang-undang No. 62 Tahun 1958

---

5) Geow Giek Siong, Hukum Pidana Internasional Indonesia, Jakarta, Penerbit PTZ Kinta (d/h King Fa), 1962, Jilid ke dua (bagian pertama), halaman 195.

memberikan pengetahuannya sebagai berikut :

Pasal 7 :

1. Seorang perempuan seing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktunya ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.
  2. Dengan kekeualian tersebut dalam ayat 1 perempuan seing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau tahun sebelum perkawinannya berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya.
- Keterangan itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
3. Apabila salah satu dari keterangan tersebut dalam ayat 1 dan 2 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan.
  4. Keterangan-keterangan tersebut di atas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Persidikan Republik Indonesia.

publik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Menurut Memori Penjelasannya, undang-undang ini berpendirian bahwa dalam perkawinan kedua mempelai sedapat dapatnya mempunyai kewarganegaraan yang sama. Jadi undang-undang ini mengotomatisasi kesetuan kewarganegaraan dari kedua mempelai, yang berarti pada menantikan kesetuan hukum dalam keluarga. Namun demikian ada juga yang tidak dijelaskan apabila membatalkan kelebihan kewarganegaraan. 6)

Hol ini berarti, bahwa hanya diperbolehkan kepadaanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suaminya, bilamana kewarganegaraan suaminya hilang. Apakah demikian atau tidak tentunya tergantung dari pada undang-undang kewarganegaraan dari negara saat sang perempuan. Ada negara-negara yang menantikan, bahwa jika seorang perempuan warganegaranya menikah dengan orang saing dan kerananya memperoleh kewarganegaraan dari pada suaminya, maka dengan sendirinya kewarganegaraan suaminya akan hilang. Tetapi ada juga negara-negara yang menagang teguh pada prinsip perkawinan tidak dapat memperbaiki kewarganegaraan dari pada warganegara perempuannya yang menikah dengan suami saing. Meskipun ini dipandang tetap warga negara dari negara sendiri walaupun suamisinya negara dari pada sang suami memberikan kewarganegaraynya kepada sang istri.

Dalam hol yang disebut pertama dapatlah perempuan asing memperoleh kewarganegaraan R.I. dari suaminya. Tetapi

6) Tambahan Lembaran Negara R.I., Op. Cite.

pi dalam hal yang disebut belekangan tidak demikian halnya.<sup>(7)</sup>

Secara konsekuensi Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 ini mengataskan suatu kesetuan kewarganegaraan di dalam suatu perkawinan antara seorang pria warga negara Indonesia dengan seorang perempuan asing †.

Sebelum membahas permasalahan di atas, adalah lebih baik kita perhatikan lebih dahulu dua pendapat yang memberikan cakupan perkembangan sekitar kedudukan kewarganegaraan seorang istri dalam perkawinan internasional, yaitu pendapat klasik dan pendapat modern.

Menurut pendapat yang klasik pihak istri ini merupakan dan mengikuti seterusnya kedudukan dari pihak sang suami. Hal ini diterima demi kepentingan "kesetuan hukum dalam keluarga". Dalam pandangan ini keluarga dilihat sebagai suatu entitas dari masyarakat. Keluarga ini hanya akan terpelihara dengan baik, jika terdapat kesatuan didalamnya. Kesatuan ini merupakan suatu kesatuan lekat dan ketin, termasuk juga kesatuan dalam hukum. Rencana dengan jalan inilah terdapat harmoni dalam keluarga, kesatuan hukum, kesatuan kewarganegaraan, sasaran kesatuan yang demikian dibentukkan demi ke sejahteraan masyarakat. Ditinjau dari segi ini, pandangan klasik yang menentukan bahwa istri harus mengikuti sang suami, bukanlah dimaksud untuk mengadakan diskriminasi antara pria dan wanita.<sup>(8)</sup>

<sup>(7)</sup> Gow Giek Siong, Op Cit, halaman 200.

<sup>(8)</sup> Ibid, halaman 207.

Menurut pendapat modern sebaliknya pendirian klasik ini dipandang sebagai menyukarkan martabat wanita sebagai seorang makhluk manusia seolah-olah dikelakengkan dengan diterimanya ketentuan bahwa sang istri harus mengikuti suami baik dalam bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum publik.

Prinsip klasik ini tidak dapat diterima lebih lama dalam gerakan perbebasan wanita (emansipasi). Keharusan untuk turut "mangekor" tanpa dapat membuka suara dipandang sebagai memdiskreditkan martabat wanita ! Dalam segala lepasan kehidupan wanita tidak ada dibelakangkan dari laki-laki. Dimikimpon tidak dibidangi kewarganegaraan. Kepada pihak wanita harus diberikan kebebasan memiliki sendiri.<sup>9)</sup>

Jadi sepatutnya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mengacatkan kesetuan kewarganegaraan, yang berarti juga menggunakan kesetuan hukum dalam keluarga, haruslah mengikuti pendapat klasik. Dimana seorang perempuan saing yang kawin dengan seorang laki-laki warganegara Indonesia, maka ia secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia; hal ini berarti bahwa bagi sang perempuan saing tidak ada alternatif lain kecuali menerima kewarganegaraan Indonesia.

Kita lihat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, bahwa seorang perempuan saing yang kawin dengan seorang pria Warga Negara Indonesia tidak dengan sendirinya

<sup>9)</sup> Ibid, halaman 208.

(otomatic) memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari sang suami. Itu hanya dapat memperolehnya bila suara dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, keterangan mana tidak boleh dinyatakan sebaliknya dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lama.

Sedangkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 menentukan, bahwa setelah satu tahun lewat seorang perempuan sang juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari sang suami, asal saja sang suami dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya tidak menyatakan menolek kewarganegaraan Republik Indonesiamya dan sang istri ini akan kehilangan kewarganegaraan seadanya dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari suaminya. Sedangkan bagi sang suami dilarang menyatakan melepaskan kewarganegaraan Indonesia, sebaliknya dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesiamya itu menjadi tanpa kewarganegaraan.


Dalam pasal 7 ayat 2 ini kita lihat dua hal :

Pertama :

bahwa terhadap istri seorang sang, akan mengikuti suami tetapi dipertahankan, meskipun ada tesebut di perlakukan terikatnya tenggang waktu satu tahun seadanya perkawinan, jadi berikunya ada tesebut tidak seketika :

Kedua :

bahwa seorang suami Indonesia dapat mengikuti status



kewarganegaraan asing dari istrinya, dengan jelas menyatakan nol spesies kewarganegaraan Indonesia.

Memori Pengalihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mengetahui, bahwa undang-undang ini mengatasi soal ketuaan kewarganegaraan dari kedua mempelai, atau yang tidak dijelaskan apabila membuktikan ketuaan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, atau disebutkan berat apabila mengacinkan begitu saja seorang warga negara yang kawin dengan orang asing. Pada dasarnya yang menentukan kesatuhan kewarganegaraan itu asupi.

Lebih lanjut diketahui, meskipun pada dasarnya kewarganegaraan suami yang menentukan, Undang-undang ini memberi kesempatan juga kepada warga negara laki-laki untuk melepas kewarganegarannya, karena mungkin hanya dengan jelas demikian tercapai kesatuhan kewarganegaraan.

Berhubungan dengan kesempatan bagi laki-laki tersebut di atas dan berhubungan dengan mengeleh timbulnya ketuaan kewarganegaraan, maka seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Itu memperoleh kewarganegaraan suaminya sekali-kali ia menyatakan keterangan untuk itu atau apabila dalam waktu seto tahun setelah perkawinan termaksa berlangsung tidak ada pernyataan dari perempuan tersebut atau tidak ada pernyataan keterangan yang sah dari suaminya untuk melepas kewarganegaraan Republik Indonesia.

Seta dan lain hal dengan ketentuan, apabila perempuan itu setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Dari ketentuan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 62 Tahun 1998 beserta Memori Penjelasannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan atau tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang lelaki-lelaki warga negara Indonesia, ia akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia asalkan memenuhi syarat-syarat :
  - a. Perkawinannya telah berlangsung lebih dari satu tahun ;
  - b. Dalam satu tahun sejak perkawinan itu berlangsung sejauhnya tidak menyatakan keterangan mlepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia ;
  - c. Dengan diperolehnya kewarganegaraan Republik Indonesia itu, ia tidak boleh memiliki kewarganegaraan negara lain.
2. Kepada seorang suami Warga Negara Indonesia juga diberi hak untuk menyatakan mlepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya dan selanjutnya mengikuti status kewarganegaraan istri asingnya. Pernyataan mlepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia bisa boleh diajukan, apabila tidak menyebabkan menjadi tanpa kewarganegaraan.

3. Dengan demikian pada hakikatnya pasal 7 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 itu sendiri, mengenut atau "inti" mengikuti suami" dalam perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia. Hanya saja agar tersebut diperlunak dengan terikatnya tanggung waktu atau tahun sejaknya perkawinan, dan tidak menyebabkan terjadinya kewarganegaraan bagi diri sang perempuan maing terlebih setelah menjadi warga negara Indonesia.

Hal ini dapat kita baca pada Memori Penjelasan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang mengetahui, bahwa pada dasarnya yang mengatur keadaan kewarganegaraan itu suami.

4. Dengan adanya pasal 7 ayat 2, maka pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 menjadi kurang berarti atau tidak-tidaknya terdeak oleh pasal 7 ayat 2, karena bagi perempuan asing, tanpa memberikan pernyataan pun, setelah seta tahun tertitong sejak perkawinannya dilengsungkan akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara otomatis. Tentunya dengan tetap mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 7 ayat 1 itu paling jauh akan dirasakan manfaatnya oleh mereka yang berkehendak agar di dalam waktu yang sesingkat mungkin dapat memperoleh ke-

warganegaraan Republik Indonesia, tapi bagi mereka yang berwajah "asentri" dan atas yang selai pasal 7 ayat 2 akan menyatakan bahwa tetap merupakan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tidak secara konsekuensi mengatakan ada kesetuan kewarganegaraan. Walaupun mengacu pada "istari sangikuti suami", yang dapat diartikan mengatakan ada kesetuan kewarganegaraan, tapi akhir ini tidak dijelaskan apabila menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan. Jadi ada kesetuan kewarganegaraan ini telah terjadi karena lekang oleh ada menegah kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan.

Lebih jauh dapat kita lihat, bahwa dengan adanya batasan "menegah kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan" bagi perempuan asing yang negara asalnya mengungsi tuga pada prinsip parkinson tidak dapat memperbaiki kewarganegaraan dari pada warganegara perempuan yang memiliki dengan suami asing, mereka ini dipandang tetap warganegara dari negara sendiri walaupun seandainya negara dari pada sang suami memberikan kewarganegarannya kepada sang istri. Bukanlah dengan demikian akan terjadi dalam satu kalangan sang suami berkewarganegaraan Indonesia dan sang istri berkewarganegaraan asing.

Hal yang demikian ini akan lebih jelas terlihat apabila kita baca pasal 8 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang

pada pokoknya menyatakan, bahwa seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan pria asing tidak dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Indonesiaanya. Juga apabila hukum dari negara sang suami melimpahkan kewarganegaraan sang suami kepada pihak perempuan, tidaklah berarti bahwa perempuan Indonesia itu akan kehilangan kewarganegaraan Indonesiaanya. Itu baru kehilangan kewarganegaraannya apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun sebelum perkawinasannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu dan dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu sang perempuan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian seorang perempuan warganegara Indonesia yang menikah dengan seorang pria warganegara Belanda misalnya, menurut pasal 8 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, ia akan berkewarganegaraan Indonesia dan berkebangsaan Belanda, kerena Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda dalam pasal 5 nya menantukan, "Seorang wanita mengikuti status kewarganegaraan suaminya selama dalam perkawinan"; hasilnya sang perempuan ini menyatakan melepasan kewarganegaraan Indonesiaanya. Dengan demikian dalam perkawinan tersebut terdapat perbedaan kewarganegaraan antara suami yang berkebangsaan Belanda disatu pihak dan istri yang berkebangsaan Indonesia dan sekeligus berkebangsaan Belanda dilepaskan pihak.

Telah dikemukakan bahwa status kewarganegaraan telah tergesek kebelakang oleh seseorang mencegah kalau bahan

kewarganegaraan, maka dari uraian di atas dapat kita sekitkan bahwa harus untuk memberikan kesempatan manentahen sendiri bagi pihak wanita kewarganegaraan manakah yang akan diketahuinya, dengan sader atau tidak telah menggantik pula atau menugah kelasihen kewarganegaraan dalam diri orang warga negara. Dari contoh di atas kita lihat, bahwa si istri akan kigus memiliki kewarganegaraan dari dua negara, ini yang lazim disebut berdua-kewarganegaraan. Pada hal atas menugah kelasihen kewarganegaraan ini adalah suatu hal yang sangat diaturkan oleh undang-undang No. 62 Tahun 1958.

Justru dengan memberikan kesempatan kepada orang perempuan warganegara Indonesia yang kawin dengan orang asing untuk memiliki kewarganegaraan manakah yang akan diketahui, malahan tujuan dari pada akan kestuan kewarganegaraan secara teoritis makin jauh dari jangkauan pernyataannya.

Kembali kepada pasal 7 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, dimana menurut ketentuan pasal ini seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang Warga Negara Indonesia, ia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suaminya dengan ketentuan bahwa ia harus memberikan pernyataan untuk itu dalam waktu satu tahun sejak perkawinannya dilangsungkan dan dengan diperolehnya kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut ia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya; atau setelah satu tahun lewat ia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia juga, asalkan sang suami dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya tidak menyatakan menolak

atau malepeeken kewarganegaraan Republik Indonesia dan dengan diperolehnya kewarganegaraan Republik Indonesia dari suaminya tersebut ia akan kehilangan kewarganegaraan maclnya.

Dengan demikian apabila seorang perempuan seing yang telah melengangkem perkawinannya dengan seorang pria Warga Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab III Bagian Ketiga dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur Tentang Perkawinan Campuran, yang bererti syarat formal dari perkawinan tersebut telah dipenuhi, maka apabila perempuan seing tersebut menyatakan memilih kewarganegaraan macilnya, yaitu Warga Negara Indonesia, dan ternyata bahwa dengan diperolehnya kewarganegaraan Indonesia tersebut ia akan kehilangan kewarganegaraan maclnya, Pengadilan Negeri yang menerima pernyataannya tidak bisa lain dari pada memberikan persetujuan atas pernyataan itu dan sekaligus mengesahkan bahwa perempuan seing tersebut kini menjadi Warga Negara Indonesia.

Kesadaran yang demikian inilah, dimana apabila syarat-syarat formal telah dipenuhi, maka Pengadilan Negeri tidak bisa lain kecuali memberikan pengesahan atas pernyataan sang perempuan seing untuk menjadi Warga Negara Indonesia, telah dimanifestkan oleh sementara orang untuk melakukan penyelidikan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengabdiakan dan merendahkan nilai serta cita-cita lahir dari suatu perkawinan.

## \* B A D I I \*

### TENTANG ADOPSI DAN PENGATURANNYA DI DALAM UU DAKWAH

#### 1. Pengertian Adopsi.

Sesungguhnya kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat dua kelompok besar hukum, yaitu : hukum tidak tertulis atau lazim disebut juga hukum adat di sato pihak dan hukum tertulis atau disebut juga perundangan-undangan di lain pihak.

Sepanjang pengetahuan saya oleh kedua kelompok hukum ini belum pernah diberikan suatu definisi dari pada adopsi. Hanya dari telisan para sarjana sajalah dapat kita peroleh definisi adopsi ini.

Dijelajagone sebaiknya memberikan perumusan definisi tentang adopsi terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang diketahui dalam hukum adat untuk menyatakan perbuatan adopsi ini sebagai berikut :

- a. "mupo", yang berasal dari kata "pupo" yaitu pangkuas. "Mupo" umum diartikan sebagai wewangut (seperti dalam mpu pajeg) atau mangombil.
- Maka "mupo-anak" dapat diartikan wewangut anak yang masih berada dalam penglaman, jadi anak yang masih sangat kecil, sehingga yang diadopsi disebut "anak gepen", yaitu anak yang dipungut sebagai anak.
- b. Istilah lain adalah "anak angkot". Anak angkot diciptakan dalam arti yang sama seperti dalam ungkapan "diangkot judi luruhan", yang berarti setiap-

kan atau dijadikan sebagai lurah. Jadi anak angkat adalah anak yang dijadikan anak (sendiri).

Antara istilah "anak pupon" dan "anak angkat" dibedakan beberapa derajat dibanding artinya. "Anak pupon" sejauh ini dengan kata aslinya "pupu", adalah anak yang dibebaskan sejak usia 4 atau 5 bulan, yang diberi kedudukan yang sama seperti anak sendiri (disebut juga : manjing anak), terutama dalam waris.

Sebaliknya "anak angkat" mulanya masuk dalam keluarga sebagai pembantu atau pekerja pada umur yang lebih tua dan tidak memperoleh hak waris.

Perbedaan lain antara kedua istilah ini sering kali diadakan untuk menyatakan perbedaan adopsi yang sebenarnya dari quasi-adopsi. Quasi-adopsi adalah suatu upacara formal untuk menyerahkan seorang anak kepada orang lain sebagai anaknya, yang disaksikan orang banyak. Akhir tetapi dalam kenyataan anak tersebut sama sekali tidak ikut orang tuanya yang baru, melainkan tetap hidup dalam keluarganya sendiri seakan-akan tidak pernah diserahkan kepada orang lain. Akibat-akibat dari quasi-adopsi ini sama sekali tidak ada; upacara tersebut hanya dimaknai sebagai penyalahgunaan, sesuai kepercayaan animisme yang masih hidup dalam masyarakat adat.

- c. "awlung" adalah istilah yang juga dipakai dalam "muliung memayam", yang artinya membawa masuk jenazah. Jadi dalam hubungan adopsi dapat diartikan membawa masuk anak ke dalam keluarga sendiri.

d. "ngepak anak". Biasanya "ngepak" berarti mengambil untuk dijadikan miliknya. Jadi "ngepak anak" dapat diartikan mengambil anak dan menjadikannya anak sendiri. Anak yang disadoptir juga disebut anak "pakpak-an".

e. Istilah lain yang kurang banyak digunakan adalah "anak akon-akon". "Akon-akon" berasal dari kata "ngaku", yang kata aslinya adalah "aku" (aayu) "Ngaku" berarti menganggap sesuatu kepuasan diri sendiri. Jadi "anak akon-akon" dapat diartikan sebagai anak yang dianggap sebagai anak kepuasan diri sendiri. Tetapi dalam beberapa daerah istilah ini digunakan untuk menyatakan quasi-adopsi. Jadi dalam mengambil seseorang anak ke dalam keluarga sendiri, pada umumnya adat, dibedakan antara adopsi yang sebenarnya (dipuniku anak), mengambil anak untuk dipelihara saja (dipun akon-akon) dan "ngengat" atau "ngawdio", yang berarti masuk dalam keluarga sebagai pekerja atau pembantu. Hanya bagi adopsi terdapat akibat hukum, sedang dalam pengertian mengambil anak untuk dipelihara dan quasi-adopsi tidak terdapat akibat hukum.<sup>10)</sup>

Setelah mengemukakan berbagai istilah di atas, sepadalih Djojodigoso pada perumusan definisi sebagai berikut :

---

<sup>10)</sup> Marie Ivone Tengil, Adopsi, Surabaya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (tanpa tahun), halaman 6 - 8.

"... het samensen van een anders kind met de strekking, dat het kind wel gelden als kind van den adoptent" <sup>11)</sup>

Kalau diterjemahkan kurang lebih berarti :

".... mengambil anak orang lain dengan maksud supaya anak itu berlaku sebagai anak sah dari yang mengadopsi".

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :

"Anak angkat ini adalah seorang bukan turunan dan orang suami isteri, yang diambil, dipetihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri"<sup>12)</sup> Lebih lanjut beliau menekankan : "Pada hakikatnya seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu, memandang dalam hati diri batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri" <sup>13)</sup>


Dari definisi Djajodigono dan pengertian anak angkat yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas, dapat disimpulkan bahwa adopsi mempunyai arti dan tujuan, yaitu mengangkat anak orang lain untuk dijadikan dan diperlakukan sebagai anak sah atau anak sendiri.

Dengan diberikannya status yang sama dengan anak sendiri, hal ini mempunyai akibat hukum bahwas anak angkat tersebut mempunyai keadaan hukum yang sama sekali tidak berbeda dengan keadaan hukum anak sendiri, juga perihal hak anak ang-

<sup>11)</sup> Ibid, halaman 8.

<sup>12)</sup> R.Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Sumar Bandung, 1976, cetakan keenam, halaman 96.

<sup>13)</sup> Ibid, halaman 97.



31

hat untuk memerlukan kekoyaan yang ditinggalkan oleh orang yang mengangkatnya, pada waktu yang mengangkat meninggal dunia.

Pernyataan dari awal bab ini, bahwa di Indonesia ada dua kelompok hukum, hukum tidak tertulis/hukum adat dan hukum tertulis/perundang-undangan, maka tampil peraturan tentang sejauh mana adopsi adopsi di atas dapat berpasan di dalam masing-masing kelompok hukum itu ? Apakah dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam definisi adopsi di atas, maka suatu pertautan pengambilan anak sudah dapat diakui dan diakui oleh masing-masing kelompok hukum itu sebagai suatu pertautan adopsi ? Dalam hukum adat yang bagian terbesar tidak tertulis, bahwa terdapat adopsi perlu dibuktikan dalam kenyataan, apakah honor anak yang diangkat itu di perlakukan dan diberi hak-hak yang sama seperti anak sendiri. Dalam hukum adat tidak tidak terdapat daftar pencantik kelahiran, seorang bayi yang dilahirkan adalah anak dari ibu yang melahirkannya, sedangkan sifatnya adalah seorang yang menikahi ibu itu dengan seseorang menurut adat. Maka bila terdapat keadaan bahwa seorang anak menjadi anggota keluarga dan berkodusukan serta berhak sama honor dengan anak sendiri, dapatlah dibuktikan ada adopsi/pengangkatan anak. Berbeda halnya apabila kita memaki arena hukum tertulis/perundang-undangan. Di Indonesia bila disebut perundang-undangan tentang adopsi tidak lain adalah S. 1917 No. 129, yang memuat peraturan tentang adopsi khusus bagi golongan Cina.

Burgelijk Wetboek tidak mengenal adopsi, tapi

bahan lomba adopsi dianggap untuk berharap buat dalam titik Cina, maka oleh sebab undang-undang dianggap perlu untuk dipertahankan dan karenaanya dikoloniakanlah peraturan tentang adopsi khusus bagi golongan Cina; walupun benar-benar bagi golongan Cina berlaku praktis hampir seluruh bukan keluaran Propriah.

Secara raturat staatsblad 1917 No. 129 agak supaya dapat diakui secara sah, maka perintah pengangkutan suatu bukti menuntut syarat formil tertentu.

Syarat ini secara raturat pasal 10 staatsblad 1917 No. 192 adalah : Akte Notaris, artinya tindakan mengadopsi secara angkat batin dilakukan dengan akte notaris.

Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka raturat bukti angkat batin tetapi tidak dapat memperoleh kedudukan dan hak-hak seorang anak sah, walupun dalam keadaan ia memperolehnya dan oleh seyarakat manusia dianggap sebagai anak sah.

Jadi jelas bahwa suatu tindakan pengambilan anak yang merupakan bukti adopsi dianggap sebagai suatu adopsi sah, maka tidak dimiliki hal-hal menurut staatsblad 1917 no. 129. Beralih dianggap sebagai suatu adopsi sah, apabila telah dipenuhi ketentuan pasal 10 Staatsblad 1917 No. 129 dan persyaratan formil lainnya yang telah ditetapkan.

Terlihatlah di sisi, bahwa pada hal-hal tersebut adopsi dalam bukti adopsi menurut Staatsblad 1917 No. 129

(hatun tortulis/purwadeng-ndhogan) mengacu arti dan fungsi yang sama, yaitu mengambil anak orang lain untuk dijadikan dan diperlakukannya sebagai anak sendiri.

Persbedaananya berasa terletak pada ciri-ciri bagaimana menggunakan teknik hatun itu membedakan pengambilan torturing pertunungan adopsi itu sebagai sasaran pertunungan yang enak. Dilebih-lebih terlihat perbedaan penerapan antara kedua teknik halus itu.

Dalam teknik dibatalkan bahwa dalam mengambil orang anak ke dalam keluarga sendiri, pada况ayarnya niat, dibedakan antara adopsi yang sebenarnya (Alpaan atau anak) dan mengambil anak untuk dipolisihnya saja (Alpaan alih-alih).

Dari istilah yang digunakan saja sudah dapat terlihat adanya dua tindakan yang berbeda sekali antarinya.

Bagi adopsi sasaran lain disebutkan istilah "lebur batin adopsi anak piyambak", yang dapat diartikan supaya anak yang dianggap seorang lebur batin berlaku sebagai anak sendiri, bagi mengambil anak untuk dipolisihnya dipergunakan istilah "racine".

Dalam hal ini, bahwa dalam hal adopsi hubungan yang juga ditimbalkan nantinya anak dan orang tua angkatnya adalah hubungan lebur batin sebagai anak juga dikemukakan oleh Wirjono Projekdiri "Balas pada habukatanya seorang anak batin dapat dianggap sebagai anak orangtua, apabila orang yang menganggap itu, menganggap bahwa lebur batin anak itu sebagai

abuk ketutusannya sendiri" 34).

Selanjutnya pada "tesot", yang ditimbuhkan bantuan buanglah untuk tujuan membantu orang tanpa menggunakan alat mesin dan membebaskan dan memilihnya untuk itu.

Sehubungan dengan makna-citraan yang berbeda ini, maka dalam pernyataannya itu dikenal akibat-kiblat yang ditimbuhkan yang muncul perbedaan-perbedaan pula.

Mengenai umur, anak yang diadopsi biasanya dicatatlah yang masih kecil sekali, yaitu berumur antara 4 atau 5 bulan sedangkan bagi suami tidak ada perbedaan umur. Anak yang diadopsi sependidihnya terlepas dari keluarga asalnya, bahkan sering kali sempat diperlakukan buruk diketahuinya, bahwa sebenarnya masih ada orang tan lain dari pada yang diketahuinya selama itu.

Pada suatu kesempatan beberapa dengan keluarga asalnya tetapi berlangsung bahwa sempai menjalin mesilah dengan tan bila anak tersebut sudah dewasa serta hal-hal yang terjadi tetapi diilahikinya.

Diluar keluarga bahayanya ini tidak dapat dihindari lagi; sebab sebagian besar bahayanya orang tua angkatnya. Seperti misalnya bila ia berkenan itu pada sebalas pecelihannya taruh iari dengan pecelihannya pula di hari tan sebenarnya mereka membalikannya.

<sup>34)</sup> Adm, halaman 97.

Dari seseorang yang telah diadopsi sebelum ini dapat kita ketahui bahwa untuk mengatakan suatu perbuatan mengambil anak orang lain sebagai suatu perbuatan adopsi janganlah hanya terpikir pada formalitas yang ada saja, tapi harus melihat juga pada konteksnya ; Apakah secara materiil adopsi / pengangkutan anak itu memang telah benar-benar terjadi ; Demikian juga apabila walaupun secara materiil pencapayanya telah terjadi adopsi, belum tentu demikian dilihat dari segi formalitasnya.

Sifat demikian harus diambil, karena sampai saat ini kita belum memiliki undang-undang tentang adopsi yang berwifat nasional, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang kita miliki sekarang adalah Statutaad 1917 No. 129 yang memuat peraturan tentang adopsi manusia bagi golongan Orang, sedangkan untuk golongan lain dari warga negara Indonesia berlaku masing-masing hukum diatunya.

Akibat keadaan yang demikian ini, sampai saat ini belum dapat dicapai kepastian hukum yang memuaskan bagi perbuatan hukum adopsi / pengangkutan anak ibu.

Kiranya adalah tiba saatnya kini untuk segera membentuk suatu undang - undang tentang adopsi yang berwifat nasional, yang

berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan lagi.

2. Adopsi dan Staatsblad 1917 No. 129.

Staatsblad 1917 No.129 yang memuat peraturan tentang adopsi khusus bagi golongan cina, dibuat karena adanya anggapan bahwa adopsi masih berakar kuat dalam tradisi cina, dan oleh karenanya dianggap perlu untuk dipertehankan. Sejalan dengan judul skripsi ini yang membahas tentang penyelundupan hukum lewat adopsi untuk memperoleh kewarga negaraan Indonesia, dimana didalamnya melibatkan golongan cina baik sebagai warga negara asing maupun sebagai warga negara Indonesia, maka pada bagian ini hanya akan dibahas pasal-pasal dari Staatsblad 1917 No.129 yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat adopsi ;
- b. Procedure adopsi

Karena dari kedua segi inilah penyelundupan hukum dilakukan.

a. Syarat-syarat adopsi.

Pengertian syarat-syarat adopsi disini adalah syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi menurut Staatsblad 1917 no. 129 agar suatu adopsi dapat dikabulkan dan dianggap sah. Termasuk di dalam pengertian syarat-syarat ini adalah tentang siapa yang boleh di-

adopsi dan siapa yang diperkenankan melakukan adopsi menurut Staatsblad 1917 no. 129.

Pembuat undang-undang terlebih dahulu mengatur tentang siapakah yang boleh melakukan adopsi dan agar ia di perbolehkan melakukan adopsi syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi.

Pasal 5 Staatsblad 1917 No.129 secara tegas menetapkan bahwa yang boleh melakukan adopsi hanyalah :

- Seorang laki-laki yang beristeri atau yang telah pernah beristeri (syarat 1)

- Seorang perempuan janda tidak kawin lagi (syarat 2)

Bagi seorang laki-laki yang beristeri, pengangkatan harus dilakukan bersama-sama istrinya. Ini berarti, bahwa pengangkatan itu harus memperoleh persetujuan istrinya. Sedangkan pengangkatan yang dilakukan setelah perkawinannya dibubarkan, berarti laki-laki tersebut sudah pernah beristeri, maka pengangkatan boleh dilakukan oleh laki-laki itu sendiri.

Disinggung itu harus dipenuhi pula syarat-syarat sebagai berikut :

- bahwa si laki-laki tersebut baru boleh melakukan adopsi, apabila ia tidak mempunyai anak laki-laki dari istrinya yang masih dalam perkawinan.
- bahwa kalau adopsi itu dilakukan setelah perkawinan dibubarkan syarat tidak boleh mempunyai keturunan

laki-laki yang sah menurut garis laki-laki tetap harus dipenuhi.

- bahwo apabila tawryate ia juga mempunyai anak angkat laki-laki, walau pun tidak mempunyai anak laki-laki sebagai keturunan langsung, adopsi juga tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian pengangkutan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum pernah kawin, akan bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 StatutaHud 1917 No. 129 dan menurut pasal 15 ayat 3 StatutaHud tersebut boleh dinyatakan batas.

Demikian juga kiranya tidak menjadi halangan dilangungkannya suatu adopsi, apabila misalkan si laki-laki itu pernah mempunyai anak laki-laki atau pernah mengangkat anak laki-laki, asal saja pada waktu adopsi itu dilonggarkan anak laki-laki atau anak laki-laki angkatnya telah meninggal dunia, sehingga tetap terpenuhi syarat diatas.

Sedangkan bagi seorang perempuan janda oleh StatutaHud 1917 no. 129 diperkenankan melakukan adopsi, asal saja ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- bahwo pada waktu melakukan adopsi ia tidak telah kawin lagi atau dengan kata lain ia masih tetap janda dari sambungan suaminya.

- bahwa dari perkawinan dengan sendirinya tidak diperoleh keturunan laki-laki, baik sang suami atau karena diangkat.
- bahwa sendirinya suaminya tidak meninggalkan surat wasiat yang menyatakan bahwa ia tidak sang hendak dilakukan pengangkutan anak oleh istri nya.

Pi camping itu harus pula dipenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 nomor 4 Staatshouders 1917 No. 129 :

- bahwa apabila pengangkutan akan dilakukan oleh seorang perempuan janda, maka harus ada keta sepakat persetujuan dari saudara-saudara laki-laki yang telah dewasa dan bapak sendirinya suaminya, dan sekiranya mereka tidak ada, atau tidak bertempat tinggal di Indonesia, keta sepakat/persetujuan dari dua di antara keluarga sedarah laki-laki yang terdekat lainnya dari pihak bapak si suami yang telah meninggali dunia sampai dengan derajat ke empat, yang telah dewasa dan dia di Indonesia.

Bahan buktikan apabila setiap soreka yang dibutuhkan keta sepakatnya tidak ada atau dengan istikad tidak baik tidak memberikan keta sepakatnya, maka dalam hal ini si janda dapat meminta persetujuan dari Pengadilan Nagari, demikian pasal 9 Staatshouders 1917 No. 129 menguturnya.

Tentang syarat bahwa seorang perempuan janda yang telah kawin lagi tidak diperkenankan adopsi demi mendidong suaminya, adalah hal yang logis. Karena dengan perkawinan nya yang baru berarti putuslah segala hubungan hukum kekeluargaan dengan mendidong suaminya dan secara otomatis ia terikat dengan suami barunya.

Adalah hal yang tidak mungkin pula, bila seorang istri tidak memilihku repentingan mendidong suaminya, pada saat yang sama mungkin pula kepentingan suami yang baru.

Kiranya syarat ini dipergunakan untuk mencegah agar harta warisan sang suami tidak berolih ke tangan orang lain dengan perantaraan anak yang diadopsi oleh si janda yang telah kawin lagi. Bukankah dengan dilakukannya pengangkatan anak oleh si perempuan janda yang telah kawin lagi, sebaik si janda telah memberi peluang bagi suami barunya untuk secara tidak langsung ikut memikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh mendidong suaminya.

Mengenai syarat diperlukan persetujuan keluarga mendidong suaminya bagi seorang janda perempuan yang selaku anak adopsi, kiranya syarat itu diadakan untuk mencegah dimanfaatkannya adopsi semata-mata untuk keuntungan diri sendiri, karena ia memperoleh hak pungut hasil atas harta warisan yang diperoleh anak yang diadopsainya.

Jadi untuk mencegah dipergunakannya adopsi sebagai suatu cara untuk mengajar harta Warisan mendidong suaminya.

Bagaimana halnya dengan seorang janda perempuan yang sedang mengandung, apakah ia diperkirakan selaku-kn edopai berdasarkan pasal 5 ayat 3 Staatsblad 1917 No. 129 ? Menurut Ko Tjay Sing, hal ini harus dijawab "ya", karena ada hubungannya dengan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukankah anak yang dilandung itu belum tentu laki-laki ?<sup>15)</sup>

Sebenarnya, seorang janda yang "telah mengandung" mempunyai arti, bahwa si suami telah meninggalkan keturunan. Tapi tentang keungkinan mati/hidupnya si-yang dalam kandungan ataupun mengenai jenis kelaminnya : laki-laki atau perempuan, kitayang belum tahu. Andaukata saja dia lahir hidup, tapi sebagai bayi perempuan atau mati sewaktu dilahirkanya, maka apabila janda yang telah mengandung tidak diperkenankan untuk mengangkat anak, anak angkat yang akan diangkatnya kelak (cetolah lahirnya si-yang dalam kandungan) keungkinan akan kehilangan halnya untuk mewaris harta peninggalan suami (yang telah meninggal) ibu angkatnya.

Menurut pasal 12 ayat 3 Staatsblad 1917 No. 129 seorang anak yang diangkat oleh seorang janda baru boleh bertindak sebagai waris dari suami (yang telah meninggal) ibu angkatnya, apabila :

- dengan surat waris tidak telah ditentukan tentang harta peninggalannya,

---

<sup>15)</sup> Ko Tjay Sing, hukum perdata (Hukum perorangan dan keluarga), Semarang Penerbit C.V. Loka Cipta, tanpa tahun, jilid I, halaman 472, (bagian ke 3).


- si janda menyelenggarakan pengangkutan itu dalam waktu satu atau bulan setelah evakuasi meninggal, atau
- dalam waktu enam bulan setelah kesintia ijin dari Hakim seperti termaksud dalam pasal 9, dan
- dalam waktu satu bulan setelah ijin diperoleh, ijin itu dipergantikannya pula.

Sedangkan anak yang berada dalam kandungan mungkin akan melebihi jangka waktu enam bulan sebagaimana ditentukan oleh pasal 12 ayat 3 tersebut. Misalnya, waktu si evakuasi meninggal, anak dalam kandungan masih berumur satu bulan. Jadi anak ini baru akan lahir delapan bulan lagi, bukan keempat-kelima lebih.

Pengaruh sosialnya tidaklahungkin bagi sang janda untuk meninggalkan sang anak dalam kandungan lahir, maka ia menginginkan anak yang diadopsi memperoleh hak memori dari wajah sang suaminya.

Karena itu saya sependapat dengan Ro Tjoe Sing bahwa bagi janda perempuan yang sedang hamil diberi hak untuk melakukan pengangkutan anak; hal ini terutama adalah untuk kepentingan anak sendiri.

"Yang boleh diangkat hanyalah orang-orang sintikiki-leki yang tak beristeri maupun tak beranak, dan yang tidak teluk diangkat oleh orang lain", demikian bunyi pasal 6 Statutaat 1917 No.129; sebagaimana juga telah disegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Statutaat 1917 No.129;



"....., maka bolchikin ini mengangkat suorong baki-loki sebagai anaknya",

Hal ini lebih dipertegas lagi oleh pasal 15 ayat 2 yang menyatakan, bahwa pengangkatan terhadap anak-anak pergi rum adalah batil karena hukum.

Lengkap oleh penulis undang-undang adopsi hanya dipersiapkan bagi golongan cina dan mengapa banyak anak laki-laki saja yang boleh diadopsi ?

Penting hal ini J. Hardjividjaja menjelaskan :

"Olea karen.. pembuat undang-undang kantir, secara adopsi tungkuw arubah pinto untuk orang-orang yang di luar perkutian neperoleh anak, sanggihnya, mengangkatnya, cobrapi anak. Rebutiran ini lebih ke centingkuw preventif atau adanya ketujuhan cur di luar perkawinan dari pada kebutuhan yang wajar dari orang orang yang benar-benar nebutuhik a kahiduan kalau luargaan dilepasipai dengan anak, codongna sareka tan teladan : "di Indonesia khue untuk golongan tiang hon diperlui kesungguhan untuk adopsi dengan alasan bahwa membutuhkan kepercayaan dan syarat, dibutuhkan orang tua lelaki untuk memilihnya atau kelahiran" 16)

Acara tujuh 05.11.1964 diptahka kerjaan yg no sen dehati suratna wajar, "tola pasal 7 ayat 1 Staatsblad 1917 no. 116 tungkuw adanya perbedaan-perbedaan ada tentu antara anak angkat dengan anak sajatu dan antara itu angkat dengan anak angkatnya codongna rupa seperti sendirinya sareka adalah benar-benar orang tuanya sendiri

<sup>16)</sup> Hardjividjaja, Ius Contro Legem dan Princ Legis, Surabaya Bagian Pemerintan Fakultas Sains Universitas Airlangga, 1971, hal. 13 ~ 14,

Karena itu sebaik usia entara ayah angkat dengan anak angkatnya tidak boleh kurang dari 18 tahun dan entara ibu angkat dan anak angkat tidak boleh kurang dari 15 tahun.

Persyaratan usia ini adalah sesuai dengan pasal 29 B.W yang menyatakan, bahwa seorang laki-laki yang belum mencapai usia 18 tahun dan seorang perempuan yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat diri nya dalam perkawinan.

~~Namun~~ khusus kita lihat Undang-undang No.1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, akan terlihat adanya perbedaan tentang batasan usia cukup untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menetapkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Lebih lanjut dalam hal dilakukannya adopsi ini perlu adanya persetujuan para pihak yang tersangkut, dalam hal ini menurut pasal 8 Statutablad 1917 No.129 ditentukan:

- Tiap-tiap pengungkutan menghadaki :

  1. Kita sepihak dari orang, atau orang-orang yang melakukannya.
  2. a. Jika yang diangkat itu seorang anak yang mah kira sepihak dari bapak dan ibunya, atau dia pun hal labil dalam taruh meninggalnya se-

- orang diantara mereka, kota sepakat dari ba-  
pak atau ibu yang hidup terlama, kecuali si  
ibu telah menacoburkan diri dalam ~~perkawinan~~  
baru; dalam hal yang terakhir, sejertipun  
sepabila ke dua orang tuanya telah meninggal  
dunia, kota sepakat dari waliyaya dan dari  
Balai Harta Peninggalan;
- b. Jika yang diangkat itu seorang anak laki ka-  
win, kota sepakat dari ke dua orang tuanya,  
sekitaranya anak itu disukai ke dua mereka, atau  
dalam hal lebih dahulu telah meninggalnya  
orang diantara mereka, kota sepakat dari yang  
yang hidup terlama, jika hanya seorang  
mereka mengakuiinya, kota sepakat dari yang  
mengakui, jika sama sekali tiada yang meng-  
akuinya telah meninggal dunia, kota sepakat  
dari waliyaya dan dari Balai Harta Peninggalan;
3. Kita sepakat dari orang yang diangkat, jika  
ia telah mencapai usia lima belas tahun.

Jadi sejurus pasal 8 Statuta<sup>1</sup> 1917 No. 129 di atas  
dalam hal jadwal perlu mampu perestrujum tiga pihak yo-  
itu : orang tua anak yang bersangkutan, calon orang tua  
ongkatnya dan anak itu sendiri jika ia telah mencapai  
usia lima belas tahun.

Kalau anak yang diangkat itu belum mencapai umur lima belas tahun, maka persetujuan dilakukan oleh dua belah pihak saja, yaitu orang tua anak yang bersangkutan dan calon orang tua angkatnya.

Syarat tentang harus ada persetujuan dari orang yang diangkat bagi mereka yang telah mencapai umur 15 tahun dan kata sepakat dari orang tua anak yang belum cukup bertindak, selain logis juga bersifat praperantip. Logis, karena cuma seorang anak tidak bisa begitu saja dipisahkan dari orang tuanya, kecuali atas persetujuan mereka sendiri. Praperantip, karena persetujuan itu akan mencegah terjadinya perceliahan di kemudian hari, jika seandainya orang tua anak yang diangkat itu berubah pikiran dan memenginginkan anaknya kembali.

Tetapi terhadap syarat yang pertama, yaitu persetujuan tujuan orang yang bersangkutan anak, menurut saya, adalah berlokalan. Bukanlah inisiatif pertama untuk tinjauan opsi ini datang dari mereka yang akan mengangkat anak, jadi sudah jelas kehendak dan persetujuannya. Oleh karenanya saya sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro bahwa, syarat tersebut tidak dikemukakan. <sup>17)</sup>

#### b. Procedure Adopsi.

Yang dimaksud di sini adalah : bagaimanakah proses

<sup>17)</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum perkawinan di Indonesia, Bandung, Penerbit Sumur Bandung, 1974, Cetakan Keenam, halaman 98.

dara/caranya apabila seorang ingin dan akan melakukan pengangkutan anak, suatu cara yang ada saat ini undang-undang.

Tentang hal ini pada 10 Desember 1917 No. 129 memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap pengangkutan hanya boleh dilakukan dengan akta notarie.
2. Pihak-pihak yang bersangkutan harus menghadap di depan notarie dengan diri sendiri atau dengan seorang wakilnya yang diwakilkan untuk itu dengan akta notarie.
3. Sekalipun wakil yang dimaksud dalam pasal 4, macam-macam yang sebagai bagian atau wali akan menyerahkannya anak untuk pengangkutan, diperbolehkan juga memberikan nota cepat wakil bersama atau seseorang-seseorang dengan akta notarie, hal mana harus disebutkan dalam akta pengangkutan.
4. Setiap orang yang berkepentingan, berhak menyatakan supaya suatu pengangkutan dicatat dalam jihat akta kelahiran si yang diangkat.
5. Ketidaknya suatu catatan dalam jihat akta kelahiran seperti di atas, tidak boleh dipakai sebagai sanksi terhadap pihak yang diangkat, untuk menyangkal angkatananya.

Menurut pasal 15 ayat 2, syarat bahwa tipp-tiop pengangkutan hanya boleh dilakukan dengan akta notaris adalah syarat mutlak, kerana pengangkutan dengan cara lain dari pada cara membuat akta otentik, adalah batal kecuali hakum (van rechtvege nietig).

Pemikiran juga pengangkutan yang tidak sejuni atau bertentangan dengan pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 di atas, oleh pasal 15 ayat 3 dinyatakan bahwa pengangkutan yang demikian ini boleh dinyatakan batal.

Menurut hemat saya, dengan diberikannya peraturan ini mutlak bahwa pengangkutan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris, dan dengan akta otentik, terlihatlah keseserangan pembuat undang-undang untuk mewajibkan preventif terhadap hal-hal yang di kemudian hari mungkin timbul diantara para pihak yang tersangkut dengan pertautan adopsi. Bukankah menurut pasal 1870 L.W, suatu akta otentik memberikan diantara para pihak kesempatan ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diinginkan di dalamnya.

Pengguna dibuatnya akta notaris ini, maka terhindarlah kerugian-rugian tentang adanya adopsi, memberikan jaminan kepastian hakim dan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, maka akan notaris ini memberikan jaminan

yang cukup kuat tentang apa yang terdapat di dalamnya.

Batum demikian bukti sebaliknya atas hal-hal yang diterangkan oleh para pihak dalam suatu akta notariik di perkenankan. Jadi karenanya, walaupun surat akta notaris ini telah secara penuh, tidak jauh dari mereka mencari karena menginginkan suatu keputusan yang lebih kuat lagi, yaitu melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Sebagaimana telah saya komunikasi dalam Bab I, bahwa keputusan Pengadilan itu sekali ditetapkan berlaku, maka tidak dapat disangkal lagi. Memang sebelumnya dinyatakan berlaku, masih ada kesempatan naik banding dan cassasi, tetapi setuannya berlenggung dalam waktu tertentu yang relatif panjang. Sedangkan yang dapat dipersaksikan sesuai dengan syudoh dipersaksikan dalam pengadilan tingkat pertama, jadi tidak diperlukan diajukan hal-hal atau alat bukti baru.

Berkenaan sifat putusan Pengadilan yang demikian sulit ini, maka seyaratnya lebih sederung untuk menguatkan akta notaris tentang pengangkutan anak ini dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Karena berlenggungnya suatu pengangkutan, terputuslah segala hubungan perdamaian yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, antara si yang diangkat dengan kedua orang tuanya dan sekalipun keluarga sedarab dan sepanjang kecuali dalam hal-hal :

1. Mengenai derajat kekeluargahan sedarah dan seconde yang terlarang untuk perkawinan;
2. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekalor bersandar dari pada keturunan karena kelahiran;
3. Mengenai perhitungannya biaya perkara dan penyeng derajat;
4. Mengenai pembuktian dengan saksi;
5. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuktian akta-akta otentik.

Pemikiam tunyi pasal 14 Statistik 1917 No. 129.

Menurut hemat saya, agaknya akibat hukum yang dimikim jauh ini, di mana seorang anak yang telah diangkat oleh orang lain, ia akan berstatus sebagai anak sib dari orang yang mengangkatnya dan terputuslah hubungan hukum dengan orang tuanya sendiri, telah pula menjadikan salah satu pertimbangan pembuat undang-undang untuk membuat ketentuan bahwa pengangkatan harus dilakukan dengan akta notarie.

### 3. Penyalindupan Hukum Melalui Adopsi.

#### a. Pengertian.

Saya sependapat dengan Prof. J. Hartjowidjaja, bahwa tindakan penyalindupan hukum adalah :

Perbuatan perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, bukan karena ketiduhuhan yang legal, akan tetapi dengan sengaja dilakukan untuk menghindari hukum oleh orang-orang yang bersangkutan dan mencari lubang-lubang dalam jaringan undang-undang untuk menghindari peraturan undang-undang dengan itikad tidak baik. ⑧)

Menurut hemat saya, tercakup dalam pengertian "perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang" adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan serta jiwa dari suatu undang-undang, walaupun perbuatan-perbuatan itu secara harfiah tidak bertentangan/menyimpangi undang-undang itu sendiri. Jadi yang dimaksud bukanlah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang secara harfiah, karena penyalahgunaan hukum justru dilakukan sesuai dengan ketuntuan-ketuntuan yang ada di dalam undang-undang, hanya saja dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yang berbeda dengan maksud dan tujuan undang-undang itu sendiri.

Dengan demikian "penyalahgunaan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia" memiliki pengertian sebagai berikut :

- Bahwa seorang melakukan pengangkutan anak sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku,

---

⑧) Op.cit, halaman 5.

ia memenuhi persyaratan dan memenuhi procedure yang dibutuhkan, sehingga pengangkutan anak itu menurut hukum adanya. Tetapi makna dan tujuan adanya berbeda dengan makna dan tujuan dari adopsi, di sini orang tidak lagi bermakna mengambil anak orang lain untuk dijadikan dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri, tapi ia melakukan adopsi ini sekedar untuk menolong orang tua si anak dan anak itu sendiri agar ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Karena Statuta bid 1917 No.129 berlaku khusus bagi golongan cina, maka dalam hubungan ini pihak yang melakukan pengangkutan adalah seorang warga negara Indonesia keturunan cina dan orang tua serta anak yang diangkat adalah berkewarganegaraan asing cina.

#### b. Tinjauan Hukum Praktek.

Adalah terlalu sulit untuk membuktikan adanya penyulitan hukum melalui adopsi dengan tujuan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi anak asing yang diangkat, karena proses pengangkutan anak ini berlangsung secara dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga menurut hukum, adopsi ini adanya. Di samping itu adalah terlalu sulit pula untuk membuktikan

pengakuan dari para pihak yang terlibat dalam perselisihan ini, karena diantara mereka telah terbentuk ikatan hukum yang ademikian kuatnya untuk tidak saling membedekan fakta sebenarnya yang harus di baliik pengangkutan anak tersebut demi kepentingan para pihaknya.

Menurut hemat saya, karena pengangkutan anak ini harus dilakukan dengan akta notaria, maka notarislah yang poling banyak mengeluh apakah suatu perbuatan pengangkutan anak itu merupakan suatu perbuatan penyelundupan buku atau bukan, karena dibedakan notaris para pihak akan menggunakan semua persediaan dan kehendak agar dapat dimengerti oleh sang notaris dan selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mencakup kepentingan-kepentingan para pihak tadi, serta oleh para pihak dibersiapkan notaris memberikan jalan keluar yang masih dalam perlindungan hukum demi keselamatan para pihaknya.

Dengan demikian apakah kita lalu dapat mengintip notaria untuk memberikan kesaksiannya, bahwa akta pengangkutan anak yang dibutuhnya itu benarnya hanya suatu perbuatan simulasi untuk melakukannya penyelundupan buku ?

seperti dikemukakan oleh Notaris Widwan Suselo,  
bahwa :

Tugas seorang notaris itu adalah mengabdi kepada kepentingan kedua pihak, sedangkan seorang advokat hanya kepada kepentingan satu pihak saja. Seorang notaris harus berikhitan untuk mengatur suatu kasus

posisi sedewikian rupa, sehingga ke dua pihak merasa puas, dan hubungan antara mereka yang telah diatur domikilon harus memberi kepuasan yang kokoh. 9)

Tulisan tugas pengabdian yang sedewikian ini, adalah sangat tidak diinginkan oleh seorang notaris untuk memberikan kesaksian seperti di atas tadi.

Lalu bagaimana kita dapat mengatasi adanya perbuatan penyelundupan hukum melalui adopsi ini ? Kita, sebagai manusia biasa yang tidak memiliki wewenang dan kuasa, hanya dapat melaksanakan pengadilan melalui indeks dan akal budi saja. Poling jauh kita hanya bisa melihat suatu indikasi yang dapat menimbulkan suatu kesimpulan bahwa perbuatan pengangkutan anak itu patut dianggap sebagaimana suatu perbuatan penyelundupan hukum. Untuk hal ini dapat kita pelangkan pada makuan dan tujuan dari pada suatu perbuatan adopsi, yaitu mengangkat anak orang lain untuk dijadikannya dan diperlakukan sebagaimana anak sendiri atau anak sendiri. Ini mengandung pengertian bahwa seorang anak baru dapat dianggap sebagaimana anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu, memandang dalam lahir batin anak itu sebagaimana dirinya sendiri.

Saya akui, memang agak sulit untuk mengetahui apakah seorang anak angkat itu telah diperlakukan sebagaimana

9) Majalah Hukum dan Keadilan Nomor 1 Tahun ke III Januari/Februari 1972, halaman 15 (Notaris dan Advokat tulisan Notaris Ridwan Suseilo Jakarta).

anaknya sendiri atau tidak.

Tetapi sepanjang pengamatan yang saya lakukan, terdapat satu indikator yang cukup kuat untuk dapat sampai pada suatu kesimpulan bahwa adopsi itu hanya suatu simbolis belaka.

Indikator yang saya maksud adalah tentang manakah di antara sang anak angkat itu bertempat tinggal, apakah ia tinggal bersama orang tua angkatnya ataukah ia masih tetap tinggal bersama orang tua biologinya. Apabila seolah di lokukan suatu perbuatan pengangkutan anak seusai dengan Standarid 1917 No.129, si anak masih tetap tinggal bersama orang tua biologinya, maka patut diingat bahwa adopsi itu hanya retorika suatu simbolis untuk mencapai tujuan lain dari pada tujuan adopsi itu sendiri. Lebih-lebih jika si anak angkat itu untuk seterusnya tinggal bersama orang tua biologinya, maka dengan itu akan cenderung menjadi suatu kebenaran.

Bukanlah sebagianya segerung atau sepuasnya seorang histori yang dengan bangga-banggah ingin mengangkat anak, ia akan memilih dan mengusahakan anak angkatnya itu sebagai anaknya sendiri, apalagi jika anak yang diangkat itu masih di bawah usia 5 tahun. Untuk dapat memilih dan mengusahakannya sendiri, tentunya si anak harus tinggal di bawah satu atap dengan orang tua angkatnya.

Kebutuhan antara orang tua angkatnya dan anak angkat ini mempunyai arti penting pula bagi pembentukan, pertumbuhan dan pengembangan serta pemeliharaan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, di mana si anak pada akhirnya tidak akan bersukar bahwa mereka adalah orangtua angkatnya, tetapi akan menganggap sebagai orang tua biologisnya. Anggapan yang demikian ini tidak hanya penting bagi keharmonisan rumah tangga, tetapi juga penting bagi anak dengan untuk mengikuti itu sendiri dan lebih dari itu untuk demi tercapainya makna serta tujuan dari pada adopsi itu sendiri.

Pada kenyataannya, apabila seorang atau sebagian suami istri benar-benar mempunyai niatan yang jujur untuk melakukan adopsi, bahkan sang anak telah tinggal bersama orang tua angkatnya sebenarnya belum disadarkannya pengangkatan anak itu.

Praktek penyelundupan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kebangsaan Indonesia ini tidak menutup minat orang ketika diciruhnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 – Undang-undang Tentang Persejauan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Sosial Jiwai-kewarganegaraan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pemerintah. Sebin segera seolah tunuh sebur lagi, setelah warga negara Asing golongan China menyudari bahwa

proses naturalisasi tidak semudah seperti yang mereka duga semula, disimping lebih ketat dan cermatnya pihak Pemerintah Republik Indonesia di dalam meluluskan suatu permohonan naturalisasi demi keamanan dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Juga sudah menjadi umum bahwa proses naturalisasi itu sendiri membutuhkan waktu yang lama, kadang-kadang sampai bertahun-tahun dan masih harus mengeluarkan biaya rupiah yang tidak sedikit.

Balog keadaan seperti di atas, dengan tanpa ada perhitungan akibat hukum yang begitu jauh dari suatu perbuatan adopsi, yang menyebabkan terputusnya hubungan hukum antara anak dan orang tuanya biologisnya, mereka melewati jalur yang paling praktis (menurut perhitungan mereka) agar anaknya dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Jalur praktis, apabila seacaraan akan dilakukan adopsi, maka inisiatif datang dari orang yang akan mengangkat anak tersebut. Tetapi malah hal pencakluran hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak terjadi yang sebaliknya, inisiatif justru datang dari orang tuanya biologis anak, mereka menulis surat kepada warga negara Indonesia tiba-tiba yang dihutangi orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga yang bersifat mengingat anaknya dan mengajukan faktor

Pengangkutan anak kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pengesahan dan selanjutnya si anak ditetapkan sebagai warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya setbagaimana diatur dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1956. Sementara yang tidak ditenggung oleh orang tua biologis si anak yang terpenting bagi orang tua biologisnya adalah si anak karena tetap tinggal bersamaanya seperti adikakala, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu adopsi.

Pada penyalurannya hal ini melalui adopsi ini, anak yang diusahakan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia oleh orang tua biologisnya adalah si anak laki-laki. Merupakan berpendapat bahwa untuk anak perempuan tidak terlalu sulit untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, cukup dengan jalan mengawinkan sang anak perempuan ini dengan seorang pria warganegara Indonesia. Sekarang seputar pasal 7 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1956 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang perempuan dewi yang melanjutkan perkawinan dengan seorang pria warganegara Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi warganegara Republik Indonesia. Hal ini akan serupa dengan catatan Bab III dari skripsi ini.

Dari opu yang telah dikemukakan di atas, tampak nyo orang tuu biologis si anak telah menyiapkan suatu rencana bagi meso dahan anutnya, dia bertindak dengan pe mikiran jauh ke depan. Lengua keberununganya melukukun suatu perbuatan yang seapunyai akibat hukum sederikian jauh, yaitu terputusnya hubungan hukum antara orang tuu dan anaknya sebagai akibat dilakukannya suatu adopsi; tentunya ada tujuan yang hendak dicapai yang jauh lebih bernilai dibandingkan dengan akibat itu sendiri ~ menu rut perhitungannya, dan tentu pula ada hal-hal yang mendorong mereka melakukan perbuatan ini. Inilah yang perlu kita ketahui.

Menurut pemot saya, di samping adanya peraturan perundungannya dengan segala kekurangan dan kelebihannya beberapa faktor non yuridis ikut pula memungkinkan dilakukan nyo penyelundupan hukum melalui adopsi ini dengan tujuan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai akibat nyu.

Sebagaimana kita ketahui, masayarakat asing Cina di Indonesia ini sebagian besar mempunyai kesulitan di sektor per ekonomian, khususnya di bidang perdagangan. Di samping itu mereka menjadi asing sebagai akibat issue yang di berikan oleh Cina maupun tertentu dan juga sebagai akibat kewarganegaraan orang tuanya. Mereka sebenarnya mempunyai

niat dan intikad untuk tetap tinggal di Indonesia, karena mereka merasa telah melahir dengan masyarakat Indonesia. Sebagian besar adalah kelahiran Indonesia, jadi sejak lahir mereka telah menghirup udara Indonesia, berbahasa Indonesia serta budaya diterasakan dalam alam Indonesia. Kita juga tidak bisa membantah adanya orang-orang asing Cina yang masih berkiblat ke negeri lahirnya. Tapi sekarut pengamat soyo, pada generasi mudanya memang secara kultural belum seratus persen keluar dari lingkungannya, tapi secara politis mereka dapat dipastikan tidak lagi akan berkiblat pada negari lahirnya. Jadi pada masyarakat asing Cina ini, ada keinginan untuk tetap tinggal di Indonesia dan menjadi warganegara Indonesia yang berarti untuk mencukupi ketuntahan hidupnya sekalipun harus tetap berada di luar Indonesia. Sedangkan pemerintah memiliki kewajiban dan kepentingan nasional, tidak akan dengan begitu saja meluluskan setiap perbaikan orang asing untuk menjadi warganegara Indonesia. Juga demi melindungi warganegaranya sendiri, pemerintah mengadakan pembatasan terhadap orang asing, antara lain juga di bidang perdagangan.

Dengan demikian masyarakat asing Cina di Indonesia diberikan pada suatu kesempatan, bahwa di satu pihak mereka ingin tetap tinggal dan menjadi warganegara Indonesia,

namun tidak seadalah yang mereka inginkan; dilain pihak ter dorong oleh keinginannya ini, yang berarti mereka harus tetap bisa bertahan untuk hidup dan menghadapi keluarganya agar bisa tinggal di Indonesia, menghadapi suatu kenyataan bahwa terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan, juga di bidang perdagangan di mana sebagian besar orang-orang asing Cina ini mempunyai keterampilannya.

Dalam situasi yang demikian inilah maka mereka berolah pikir, bagaimana mereka dapat lolos dari kebijaksanaan pemerintah terhadap orang asing ini ? Agar mereka dapat tetap hidup dan menghadapi keluarganya. Maka sempatlah pada awal pemikiran, bahwa salah seorang anggota keluarganya harus menjadi warga negara Indonesia. Untuk menjadi warga negara Indonesia melalui prosedure resmi, tidak amanah seperti perkiraan mereka, di samping terlalu berbelit belit pun memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang dikelurkan untuk keperluan itu tidak sedikit, juga Pemerintah Republik Indonesia memiliki keamanan dan kepentingan Nasional, bertindak lebih cermat dan ketat di dalam meluluskan suatu perorangan naturalisasi, maka mereka mencari jalan pintas yang paling cepat.

Jalan pintas yang mereka temukan ini adalah melalui adopsi. Memang melalui adopsi ini, komunikasi dan kewarganegaraan yang diperoleh tidak bisa segera dinikmati, tetapi setidak-tidaknya mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk masa-masa yang akan datang.

Dengan melakukan pencadangan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia ini, mereka berharap atas hal-hal sebagai berikut :

- Dengan telah diperolehnya kewarganegaraan Indonesia oleh anaknya ini, maka tidak ada kesulitan lagi bagi anaknya untuk mencapai pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.  
Piharapkan anaknya ini di kelelah kemudian hari akan menjadi pengayom keluarganya, ia akan menjadi di tulang punggung keluarganya.
- Andalkan anaknya ini tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena sesuatu sebab, maka setidak-tidaknya kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarganya, misalkan untuk izin mengangkat sebagainya.

Jadi pada pokoknya pencadangan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia ini dilakukan dengan tujuan agar si anak yang telah menjadi warganegara

ra Indonesia itu dapat menjadi tulang punggung keluarga, dalam arti dari dia lah digantungkan seluruh hidup dan kehidupan keluarganya.





## B A B III

## TENTANG PERKAWINAN DAN PENGETURAHNYA DIDALAM UU DPD-UDANG

I. Pengertian Perkawinan.

Kiranya bagi kita sudah tidak asing lagi, bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sulitlah untuk dapat membayangkan, bagaimana suatu masyarakat akan dapat berlangsung tanpa adanya lembaga perkawinan.

Hal ini terutama dicebabkan, oleh karena melalui perkawinan terbentuklah keluarga-keluarga yang merupakan suatu unsur yang sangat penting di dalam kelangsungan suatu masyarakat.

Ditambah itu, suatu perkawinan juga merupakan salah satu tahap yang penting di dalam perputaran lingkungan kehidupan. Seringkali orang-orang masyarakat menganggap, bahwa perkawinan merupakan suatu saat yang menentukan titik kedewasaan dari seseorang. Artinya, suatu tingkat kedewasaan sosial yang mungkin tidak sejajar dengan tingkat kedewasaan secara biologis.

Dipendang dari sudut keteraturan pergaulan hidup, perkawinan mempunyai fungsi yang penting. Dengan adanya lembaga perkawinan, maka pergaulan hidup antara pria dan wanita mendapatkan pengaturannya. Lembaga perkawinan menetapkan batas-batas tertentu, yang memberikan pedoman-pedoman tentang bagaimana orang harus bertingkah laku di dalam pergaulan hidup antara pria dengan wanita.

Dalam hal ini, maka perkawinan yang membentuk keluarga-keluarga baru dalam masyarakat, menyebarkan dan menyebarluaskan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Melalui perkawinan dan pembentukan keluarga, maka para warga masyarakat akan lebih mengotakati tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat itu sendiri.

Hal-hal tersebut di atas kiranya sudah cukup untuk dijadikan dasar, bahwa perkawinan adalah penting bagi masyarakat. Akan tetapi di samping pentingnya perkawinan tersebut, harus pula dihadapi suatu kenyataan, bahwa proses perkawinan dan akibat-akibatnya merupakan suatu proses yang rumit dan berliku-liku. Oleh karena itulah, maka perkawinan memerlukan pengaturan di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum tadi berisiikan patokan-patokan atau pedoman-pedoman tentang kelancaran perkawinan tersebut. Patokan-patokan ini pada umumnya dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan aturan peraturan.

Apa yang saya komunikasi tadi sejauh mana dengan pendapat Dr. Djoko Prodjodihoro :

"Babua sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling mencinti satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini berakibat sangat penting; didalam masyarakat, Akibat paling dekat ialah behwadengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka cekudur menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahru kalu kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka berupakan suatu keluarga terpendiri.

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-

syarat untuk persetujuan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu.

Tun peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termaktub dalam peraturan tersebut. 20)

Dengan demikian pengertian yang hendak kita capai atas makalah perkawinan ini adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut biologis. Pengertian perkawinan itu ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi suatu hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita, atau yang lazim disebut hukum perkawinan pada tiap-tiap negara.

Pi Indonesia hukum perkawinan tersebut dirumuskan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ratusan macam perundangan tadi berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.

Apakah dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hukum tunggal yang berlaku bagi seluruh warganegara Indonesia ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas dapatlah dikemukakan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri yang berbunyi :

---

<sup>20)</sup> R.Wirjono Prodjonioko, Op.Cit., halaman 7.

"Untuk pertemuan dan sengketa secara yang berhubungan dengan pertemuan berikutnya atau undang-undang ini, maka dengan berdasarinya Undang-Undang ini, maka dengan berdasarinya Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan yang dianjur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Burgersch Wetboek), Ordinance Perkawinan Indonesia Kristen (Bewerijkt Ordonantie Christen Indoneesiësche Java Maatschappij Leboeboe, S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Ceylon (Regeling op de Geestigde de Nederlanden S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pertemuan sejauh telah dianjur dalam undang-undang ini, diayatalkan tidak berlaku".

Jenis hukumnya dari bursilai dan isi pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 ini dapat ditafsirkan secara ilmiah-sains, bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Burgersch Wetboek), Ordinance Perkawinan Indonesia Kristen (Bewerijkt Wetboek), Ordinance Christen Indoneesiësche Java, Minahasa en Amboina, S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Ceylon (Regeling op de Geestigde Nederlanden S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pertemuan dan sengketa berlaku, selama tidak telah dianjur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 ini.

Dengan demikian dapat kita simpulkan, bahwa masih ada tempat bagi berlakunya peraturan-peraturan lain tentang perkawinan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dengan perbatasan hor-

Nya mengobati hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Maka sebelum kita masuki Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, lebih dahulu dicari pengertian di dalam Kitab Undang-Undang Nilmum Perdata (Burgoslijst Wetboek) apa yang dimaksud dengan perkawinan itu ?

Kitab Undang-Undang Nilmum Perdata (Burgoslijst Wetboek) tidak memberikan pengertian (definisi) perkawinan. Dalam katekismen UU yang termuat dalam pasal 26 nya hanya menyebutkan bahwa Undang-Undang ini membatasi soal perkawinan hanya dari segi hubungan-hubungan politiknya. Ini berarti Burgoslijst Wetboek colepas dari perbatasan-perbatasan lain yang tunggal diadakan oleh suatu agama tertentu menggunakan masalah perkawinan.

Berbeda apabila kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang dalam pasal 1 secara teges menyatakan : "Perkawinan ialah ikatan leluir batil atau seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bermula dan berakar berdasarkan ke Tuhan-an Yang Maha Esa".

Pi dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap pasal 1 dituliskan sebagai berikut :

"Sebagaimana digunakan berdasarkan paracailin, di mana seseorang yang pertama kali ke Tuhan-an Yang Maha Esa untuk perkawinan merupakan hubungan yang erat

sekali dengan agama/karakhaman, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jeameni, tetapi unsur batin/karham juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pola berupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua".

Dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang D.P.R. - R.I. tanggal 16 Agustus 1975, Presiden Soeharto telah menjelaskan makna dan harapan Pemerintah akan selaksanaan menyelenggarakan Rapat Musyawarah Undang-Undang Perkawinan. Batas penting artili Perkawinan dikemukakan oleh Presiden sebagai berikut :

"Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlunya usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon-calon suami isteri dalam kedudukannya yang sehatinya dan suci, seperti yang disajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negera yang berdasarkan Pancasila ini. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan sendirinya, dalam negera yang berdasarkan Pancasila yang ber-Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ini, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan dan karakteristik. Perkawinan bukan hanya menyajut unsur-unsur lahiriah, akan tetapi juga diliputi oleh unsur-unsur batiniah yang dalam dan luhur. Membentuk keluarga jelas bertujuan untuk memberikan keturunan, pemeliharaan dan mendidik anak-anak secara bertanggung jawab dan meski sayang. Dilihat dari segi ini kehidupan keluarga yang rukun akan merupakan sumber tumbuhan engga-tua meskipun yang baik dimasak depan ; dan dari keluarga yang desakifien itu pola akan melahirkan generasi yang sehat lahir dan batinnya, yang pasti akan memperkokoh pembangunan dan pertumbuhan bangsa kita di masa depan". 21 ).

---

21 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Yogyakarta, penerbit U.P. Indonesia, 1974, halaman 7.

Apa yang telah menyatakan tadi, di samping terdapatnya pengertian perkawinan, juga telah membawa kita sama pula pada suatu penglihatan adanya perbedaan yang prinsipil antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 di dalam memberikan pengertian perkawinan. Burgerlijk wetboek tidak memberikan definisi (pengertian) perkawinan dan memandang suatu perkawinan hanya dari segi hubungan-hubungan perdatanya saja, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 secara teges memberikan pengertian perkawinan dan memandang perkawinan tidak hanya dari segi keperdataan/ikatiriyah sementamata, tapi juga, dan lebih mengutamakan, memandang perkawinan dari segi batiniah/keagamaan.

Tentang pengaruh agama terhadap Hukum Perkawinan ini dengan tepat Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapatnya sebagai berikut :

"Sekiranya dapat dikatakan pada umumnya, bahwa keluarga suatu pengaruh agama pada isi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka adalah layak apabila pengaruh agama itu paling nampak pada Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan. Ini mudah dapat dimengerti, kalaupun dilihat bahwa ejeran-ejeran dari suatu agama tertentu adalah mengenai kerukhanian dan kepribadian seorang manusia dalam menyatakan, sedang dari segala peraturan hukum bagian perkawinan dan kekeluargaanlah yang mengonfirmasi hubungan antara manusia yang paling mendekati pada kerukhanian dan kepribadian. Bagian hukum yang mengonfirmasi perjanjian-perjanjian dalam perdagangan dan hubungan kekayaan pada umumnya, seperti misalnya jual beli, sewa menyewa dan lain-lain sebagainya, itu semuanya beredu ngak jauh dari pada kerukhanian dan kepribadian seorang manusia. Juga dapat dikatakan, bahwa hubungan seorang manusia dengan ikatiriyah atau dengan suaminya dan dengan anggota-anggota keluarganya bersifat tetap manusia (permanen), sedang hubungan dalam hal perjanjian-perjanjian adalah bersifat ketetapan atau

incidentes. Maka dengan ini ejeran-ejeren suatu agama dapat lebih bersiap dalam hal perkawinan dan keluargaan". 22)

Menurut hemat saya, sebaiknya mutu bagi Bangsa dan Negara Indonesia dengan landasan filosofis Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional.

Undang-Undang Perkawinan ini harus dapat mencerdaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menghindung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya sebagai perwujudan Sili Partama dari Pancasila. Dan ini semua telah tersirat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Pengertian perkawinan yang dituangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, seperti yang telah saya kutipkan tadi, mengandung ketekrat dari perkawinan, yang disamping merupakan peristiwa kemasayarakatan dan peristiwa hukum, juga merupakan ikatan yang lahir dan memiliki tujuan yang mulia pula. Dalam pada itu terkandung pula penghargaan akan adanya persamaan kedudukan antara pria dan wanita dalam perkawinan. Mengingat bahwa negarakan Indonesia memiliki filosofis Pancasila dengan baik secara rukun dientara berbagai penafid agama dan kepercayaan, dengan jaminan kebebasan untuk menghayati serta untuk mengamalkan agama dan kepercayaan itu, maka secara tepat pasal 1 tersebut

---

22) R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Surabaya, 1974, Cetakan ke enam, halaman 20.

but telah berubahnya bahwa pernikahan berdasarkan D-N-Z dan Y yang sama itu.

## **2. Pernikahan Antara Penganut Politikisme.**

### **a. U g u a :**

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 pada bagian Penjelasan Umumnya dituliskan :

Batasan ini berlaku bagi hubungan pernikahan bagi bantuan penganggaran warganegara dan bertujuan untuk seperti berikut :

- a. bagi orang-orang Indonesia milik yang berada dalam berlaku hubungan yang telah diresmikan dalam suatu suatu ;
- b. bagi orang-orang Indonesia milik lainnya berlaku suatu suatu ;
- c. bagi orang-orang Indonesia milik yang berada di luar berlaku diwajibkan dalam Indonesia (B.1955 No. 16) ;
- d. bagi orang Tionghoa yang Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan khusus Undang-Undang Hubungan Perdata dan tidak berlaku perabihhan ;
- e. bagi orang-orang Tionghoa yang Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina yang lainnya

berlaku hukum adat mereka;

- f. bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disesuaikan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata".

Jadi sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku pelbagai hukum/peraturan perkawinan untuk berbagai golongan penduduk atau seperti yang dikatakan oleh Wirjono Proho diketahui, bahwa di Indonesia ada berlaku pelbagai peraturan Hukum Perkawinan untuk pelbagai golongan warganegara dan untuk pelbagai daerah.<sup>(23)</sup>

Tetapi apabila kita perhatikan dalam kondisiaren "menimbang" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

Menimbang : Bahwa sesuai dengan filsafah Pemusale serta cita-cita untuk pembinaan Hukum Nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara.

Walaupun jelaslah dari adanya suatu kalimat dalam konsiderasi tersebut yang berbunyi :

"..... Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara", mengandung pengertian, niet dan

---

<sup>(23)</sup>Ibid, halaman 10.



tujuan untuk mencapai suatu kesatuan hukum Perekawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apakah dengan demikian, setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan, lalu tidak ada tempat lagi bagi peraturan perkawinan yang lainnya?

Sebagaimana telah saya kemukakan sebelum ini, bahwa dari bunyi dan isi pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, dengan penafsiran secara *a'contrario* dapat dimimpulkan masih ada tempat bagi berlakunya peraturan-peraturan lain tentang perkawinan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, dengan pembatasan hanya dengan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971.

Akan lebih jelas lagi kalau kita katipkan pidato sambutan Menteri Kehakiman atas nama Pemerintah Republik Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat setelah persetujuan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Rancangan Undang-undang tentang perkawinan menjadi Undang-undang, yang antara lain dikemukakan sebagai berikut:

"Sebagai suatu Undang-undang yang nasional aifatnya dan yang meliputi warganegara Indonesia, ia merupakan suatu Penggarisan lanjutan dari TAP.MPR No. IV/MPR/1973 tentang Guria-Guria Besar Batuan Negara, yang antara lain menentukan, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan Hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdi ke-

pada kepentingan Nasional. Ketanggung-akuan dalam Hukum Perkawinan ini dalam beberapa hal masih memungkinkan adanya ke-ablikasian<sup>24)</sup>. 24)

Kendian pada bagian lain/rangkaian pidato sambutan tersebut dijelaskan lagi penegasan dengan kalimat sebagai berikut :

"Undang-undang tentang Perkawinan ini tidak merupakan kunci penutup dari peraturan perundang-undangan, ia didampingi dengan peraturan-peraturan lain yang masih berlaku sejauh tidak diatur oleh Undang-undang ini. Pdt., ia menyatakan bahwa untuk perkawinan sebelum Undang-undang ini berlaku, adalah sebaik apabila ia disertai atau peraturan-peraturan yang lama". 25)

Berdasarkan ketentuan penutup pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diperkuat dengan pidato sambutan Menteri Kehakiman dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka tidak ada kerugia-reguan lagi bahwa unifikasi di bidang Hukum Perkawinan yang dicapai melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah unifikasi yang bersifat terbatas, karena berlekunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih didampingi pula oleh Peraturan-peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Organisasi Perkawinan Indonesia Kristen (Koninklijke Bond van Christen Indiërsche Je-va, Minahassa den Amboina 1953 No. 74); Peraturan Perkawinan Gospeler (Regeling op de

<sup>24)</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta, penerbit U.P. Indonesia, 1974, halaman 37.

<sup>25)</sup> Ibid, halaman 38.

Gemengde Hamelijken S.1898 No.158) dan peraturan lainnya dengan pembatasan sejauh hanya mengenai hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan.

Walaupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan hanya memposisi critikasi terbatas di bidang Hukum Perkawinan, tetapi ini adalah hasil usaha yang terjangkau secara maksimal oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mewujudkan cita-cita memiliki sendiri Undang-undang Perkawinan yang berefek Nasional. Memang dapat dipahami bahwa sisipan siasite-siasikan tujuan ini suatu unifikasi di bidang hukum secara homogen dan menyeluruh, karena hal tersebut memang merupakan keinginan yang ideal. Namun kita harus menyadari kenyataan-kenyataan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku berasa, terbagi dalam berbagai lingkungan hukum adat, dan trikopat berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut secara aktif oleh Pemerintah, maka dalam situasi dan kondisi yang sadistik kiranya tidak akan mungkin untuk menghasilkan suatu unifikasi yang berefek menyeluruh, lebih lagi di bidang hukum perkawinan yang menetapkan hubungan manusia dalam sifatnya yang paling pribadi.

Dengan demikian, di samping akan dibahas Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya pasal-pasal yang memungkinkan terjadi nya penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperkuat kewarganegaraan Indonesia, masih akan disinggung juga Peraturan Perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidato ( Burgerlijk Wetboek ) apabila disanggap perlu.

Hal ini tidak lain karena saya telah mengadakan pembatasan terhadap obyek hukumnya di dalam membahas masalah penyelundupan hukum melalui perkawinan ini hanya pada Golongan Timur Asia Cina, yang demikian ini tidak berarti saya tidak melihat perbuatan yang serupa dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya. Tapi Justeru pembatasan ini diberikan sejalan dengan pembahasan yang telah dilakukan di dalam Bab II dari Skripsi ini yang juga mengklasifikasikan obyek hukumnya kepada Golongan Timur Asia Cina. Di samping itu saya melihat adanya hubungan yang demikian erat antara perkawinan dengan anak yang merupakan buah dari perkawinan itu sendiri, serta berkembangnya anggapan di kalangan warga negara asing, sebagaimana telah saya komunikasi di dalam Bab II, bahwa bagi anak perempuan tidak terlalu sulit untuk memperkuat kewarganegaraan Republik Indonesia, cukup dengan jalin pengawinan anak perempuan tersebut dengan seorang

pria warganegara Indonesia. Bukanlah menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958: seorang perempuan esing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi warganegara Republik Indonesia.

Sehingga oleh kartunya dapatlah dikatakan bahwa antara Bab II dan Bab III dari skripsi ini mempunyai konsistensi yang cukup erat, ketac tidak boleh dikatakan merupakan suatu kebutuhan pembahasan menteri.

b. Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di sini tidak akan dilebihkan pembahasan secara mendetail terhadap masalah perkawinan ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tapi hanya akan ditinjau secara pokok-pokoknya saja. Karena di dalam skripsi ini yang hendak dibahas adalah penyalindupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, jadi bukan membahas masalah perkawinan secara khusus dan karena itu hanya pasal-pasal yang memungkinkan terjadinya penyalindupan hukum yang dimaksud yang akan dibahas agak mendalam.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa berbicara tentang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Banyak anak untuk lebih mengetahui tentang apa yang diatur oleh kedua perundangan tersebut, dibawah ini akan kami berikan beberapa pokok yang penting dengan tujuan agar secara minimal kita dapat memperoleh suatu gambaran pengertian yang agak menyeluruh.

Jika kita telusuk Undang-Undang Perkawinan ini, maka akan terpikir adanya beberapa alas atau prinsip yang menjadi dasar dari perkawinan. Alas-alas tersebut mencakup pokok-pokok sebagai berikut :

#### Pertama :

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan ketekal, dimana suami dan istri saling bantu membantu, agar masing-masing dapat mengembangkan kkipribadianya demi keserjaan spiritual dan material (pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

#### Kedua :

Perkawinan adalah sebuah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta keperosayan, dan disertai menurut peraturan yang relevan (pasal 2 Undang-Undang Perkawinan).

#### Ketiga :

Dalam perkawinan, maks seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 Undang-Undang Perkawinan).

deng Perkawinan). Pengadilan terhadap seseorang hanya dapat dilekatkan atas dasar keputusan Pengadilan, dimana permohonan kepada Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 5 Undang-Undang Perkawinan) : adanya persetujuan dari istri atau istri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari istri atau istri-isteri tidak diperlukan, apabila : istri/istri-isteri tidak mungkin dimintakan persetujuannya, istri tidak dapat menjalin pihak dalam soal perjanjian, tidak ada kabar dari istri sekitar angkarnya 2 tahun dan sebab-sebab lain yang pertama dinilai oleh Hakim Pengadilan. Selanjutnya Pengadilan hanya akan memberikan ijin untuk beristeri lebih dari satu, kecuali : istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat benturan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Kesimpulan :

Batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah : 19 tahun untuk pria, dan 16 tahun untuk wanita (pasal 7 Undang-Undang Perkawinan).

Basarnya adalah : Calon suami-isteri harus telah me-

sek jiwa-reganya; serta untuk pembatasan terhadap leluhur kelahiran. Tentang dispensasi terhadap batas usia minimal tersebut, dapat diejukan ke Pengadilan. Pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Bahkan, bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tuanya.

#### Kelima :

Mempersulit perceraihan, karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membantuk keluarga yang bahagia, kekeluargaan dan abadi. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 39 Undang-Undang Perkawinan) dengan slassen atau alasan-alasan sebagai berikut (pasal 19 Undang-Undang Perkawinan) :

- Salah satu pihak bersama atau menjadi pemabuk, pemabat, penjudi dan lain sebagainya yang akhir disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

- Salah satu pihak mendapat casat bedan atau perasaan tidak dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi percelahan dan pertengkeran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### Kesimpulan :

Huk dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang. Intinya adalah, bahwa suami dan isteri wajib saling mengintai, saling hormat, setia dan memberikan bantuan lahir batin; masing-masing juga berhak untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Selanjutnya diatur tentang Tata Cara Perkawinan. Awal yang penting dari tata cara perkawinan ini, adalah penataan perkawinan yang tujuannya ialah, agar peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang berengkatan maupun bagi warga-warga masyarakat lainnya. Penyatuan tersebut semata-mata berifet administratif, jadi untuk menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi ; perbuatan penataan ini tidaklah menentukan "sah"nya suatu perkawinan sebab soal "sah"nya perkawinan Undang-Undang Perkawinan dengan teges menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Padahal dijelaskan yang dimaksud dengan : "hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" adalah hukum adat dan hukum Islam.

"sayasannya itu" termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sesuai panjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Penostatan tersebut dilakukan oleh 1 pegawai penostatan nikah, taliak dan rujuk bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi marga yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Penostat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai penostatan. Cara penostatan tersebut mencakup tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman dan saat penostatan.

Pemberitahuan merupakan suatu pertemuan memberitahukan kepada pegawai penostat tentang akan dilangsungkannya suatu perkawinan yang dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai, dapat juga oleh orang tuanya, wali atau seorang wakil yang telah dikuculkan secara khusus. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum hari perkawinan. Setelah itu, maka pegawai penostat harus meneliti, terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Baru setelah itu, maka hal perkawinan itu diumumkan secara resmi, agar supaya umum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan (bila ada).

Perkawinan disenggop telah terostat, pada saat akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang

akseki, pegawai penostat dan wali nikah, khusus bagi mereka yang berasal dari Islam.

Akta perkawinan merupakan suatu dokumen resmi, dimana suami dan istri masing-masing menarik tuktipennya. Tentang tata cara, berlaku agama dan keperayaan masing-masing yang dilekatkan dihadapan pegawai penostat serta dua orang akseki. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran ada sanksi pidana nya, yaitu denda se tinggi-tingginya Rp. 7.500,- baik bagi mempelai maupun pegawai penostat.

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, juga mengatur perihal pencegahan dan pembatalan perkawinan. Perbedaan pencegahan dan pembatalan adalah, bahwa pada pencegahan, perkawinan belum berlangsung, sedangkan pada pembatalan perkawinan sudah berlangsung. Baik pencegahan maupun pembatalan, harus disajukan ke pengadilan. Tidak setiap orang dapat mengajukan pencegahan terhadap suatu perkawinan. Yang dapat atau berhak mengajukannya adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara-saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, pihak yang berkepentingan, suami atau istri, dan pejabat yang ditunjuk. Pegawai penostat harus pula diberi tahu, apabila ada pencegahan, oleh karena adanya hal itu belum diselesaikan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan. Sedih tentu, bahwa pihak-pihak yang mengajukan pencegahan dapat saja menabutnya kembali.

Dalam hal pembatalan, yang juga permohonannya disajikan ke pengadilan, maka pihak-pihak yang berhak mengajukan penyataan :

- Keluarga dalam garis keturunan laris ke atas dari suami atau istri ;
- Suami atau istri ;
- Pejabat yang berwenang ;
- Pejabat yang ditunjuk ;
- Jaksa.

Dalam hal ini, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, kalau perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atas terjadi salah sangka atas diri suami atau istri. Hak tersebut gugur semanjak 6 bulan setelah tidak ada ancaman atas salah sangka tersebut.

Pada bagian lain ditetapkan, bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, maka antara suami-istri dapat diadakan perjanjian tertulis, yang dimahkotai oleh pengawal penatatan. Selama perkawinan, maka perjanjian tersebut tak dapat dirubah, kecuali atas perestajuan kedua belah pihak tanpa suragi pihak ketiga. Lagi pula, perjanjian tersebut tidak boleh memuat hal-hal yang berlawanan dengan hukum, agama dan kesadaran yang berlaku (Bab V Undang-Undang Perkawinan).

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjelang di harta bersama, dan masing-masing dapat bertindak atas

harta tersebut, atas dasar perestujuan kedua belah pihak. Tentang harta bawaan dan yang diperoleh sebagai warisan sejama perkawinan, adalah hak masing-masing, selama tidak ditentukan lain di dalam perjenjisan kewin. Kalau terjadi suatu pergesian, maka pembagian harta bersama dilakukan atas dasar aturan-aturan agama atau kepernyataannya masing-masing (Bab VII Undang-Undang Perkawinan). Apabila ada anak, maka selama anak tadi belum berusia 18 tahun, orang tua tidak dipbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak yang dimiliki anaknya tadi. Pengadaannya adalah, apabila kepentingan anak tersebut memang menghendakinya.

Kedua orang tua, wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, atas dasar kedudukan yang sama. Demikian pula anak-anak wajib menghormati dan mentaati orang tua. Anak-anak apabila telah dewasa, wajib memelihara orang tua manukrat kesampuannya, apabila orang tua memerlukannya. Ini semua berlelu bagai anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, oleh karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang ayah dapat saja menyangkal adanya anak yang dilahirkan di keterinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa anak tersebut lahir dari perzinahan. Hal ini harus diputuskan oleh pengadilan, atas dasar perwujudan yang berkepentingan (pasal 14 Undang-Undang Perkawinan). Perlu pula dicatat, bahwa wala-

padahal seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran otentik, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan suatu penetapan tentang asal-usul anak tadi.

Dalam Bab VIII dari Undang-Undang Perkawinan diatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan atas dasar keputusan pengadilan (pasal 30 Undang-Undang Perkawinan).

Sebagaimana dinyatakan dimuka, maka putusnya perkawinan karena perceraian, dilakukan oleh pengadilan atas dasar perbedahan pihak-pihak berdasarkan gugatan. Di dalam begini, khususnya hadap diketahui tentang akibat-akibat perceraian. Salah satu akibat yang penting adalah, bahwa baik ibu ataupun bapak, tetap berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya. Dasarnya adalah kepentingan anak, dan apabila terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan. Terhadap seseorang pemeliharaan dan pendidikan anak, syarat yang bertanggung jawab. Kalau dia tidak sanggup, maka pengadilan dapat menentukan lain, bahwa ibu ikut memiliki tanggung jawab tersebut (pasal 11 Undang-Undang Perkawinan).

Selain dari pada itu, maka pengadilannya dapat mewajibkan kepada bapak atau untuk memberikan bantuan penghidupan bagi bekas isterinya.

Kini semoga kita pada suatu masalah yang saya

anggap penting untuk dibahas secara agak mendalam, yaitu macalah : "Perkawinan Campuran". Tentang perkawinan campuran ini di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62. Arti penting dari macalah "perkawinan campuran" ini dalam hubungannya dengan materi yang sedang dibahas dalam bab ini, adalah untuk menjawab pertanyaan : "Apakah sebaiknya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara seorang Warga Negara Asing Cina dengan seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan campuran sebagaimana dimaksud oleh pasal 57 Undang-Undang tersebut ?". Sebagaimana dalam bab terdahulu, maka di dalam membahas penyalindupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hanya akan melibatkan mereka yang termasuk golongan Timur Asing Cina sebagaimana diatur di dalam pasal 163 Indische Staatsregeling ( I.S ) .

Sebagai kita ketahui, menurut pasal 163 I.S. ( yang berasal dari pasal 109 Regeringsreglement - baru ) penduduk Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

- golongan Eropa ;
- golongan Timur Asing ;
- golongan Bumiputera/Pribumi.

Khusus tentang golongan Timur Asing, pada akhir abad XIX, pemerintah Belanda bermaksud memisahkan bagian Cina dari begian-begian lain dalam golongan Timur Asing, dan mengadakan perondongan tersendiri mengenai hukum per-

dapat untuk golongan Timur Asing bagian Cina. Setelah suatu sampaikan ke arah ini yang dijalankan pada tahun 1896 sesuai keinginan, maka pada kahirnya tujuan itu tercapai dengan dilakukannya Staatstekst 1917 No. 129 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1919 (S. 1919 No. 61). Dengan berlakunya peraturan ini, suatu golongan Timur Asing itu dalam peraturan-peraturan dibagi dalam 2 bagian :

- a. Timur Asing Cina;
- b. Timur Asing bukan Cina.

Perpisahan ini merupakan dasar dari perkembangan seterusnya hukum peradilan bagi golongan Timur Asing. <sup>26)</sup>

Pembagian penduduk demikian ini dilakukan sehubungan berlakunya Burgerlijk Wetboek ( Bw ), yaitu :

1. Bagi golongan Droepe dan waraka yang dipersiapkan berlaku keseluruhan isi Burgerlijk Wetboek.
2. Bagi golongan Timur Asing :
  - a. Timur Asing Cina : sejak berlakunya Staatstekst 1917 Nomor 129, maka tidak saja hukum kekymunan dan hukum waris teestmenter berlaku bagi golongan Timur Asing Cina, tetapi juga hukum keluarga, termasuk didalamnya hukum perkawinan. <sup>27)</sup>  
Jadi hampir keseluruhan isi Burgerlijk Wetboek.

<sup>26)</sup> Kartohadiprodjo Soediman, Pengantar Tata Hukum RI Indonesia I, Penerbit Pemkungunan, 1967, halaman 157 Jakarta

<sup>27)</sup> Ibid, halaman 158. Cetakan ke lima.

- b. Timur Asing bukan Cina : sebagian dari Burgerlijk Wetboek dan hukum adatnya sendiri-sendiri.
5. Bagi golongan Bumiputera/Pribumi : berikut hukum adatnya masing-masing.

Dengan demikian jelas bahwa pembagian yang diberikan oleh pasal 163 I-S. adalah merupakan pembagian golongan penduduk yang disesuaikan dengan kepentingan pihak penjajah Belanda. Khusus terhadap golongan Timur Asing Cina di dalam melakukan penstapan penggolongan kiranya pihak penjajah mempertimbangkan diri pada permasalahan res, disamping tentunya atas dasar ketutuhan dan kepentingan pemerintah Hindia. Dasar yang demikian ini akan jelas kita lihat dari uraian Prof. Soediman Kartohadiprodjo SH. seperti terabut di bawah ini:

"Selain pokoknya benges Belanda dan pada umumnya bangsa yang termasuk golongan Eropa pada zaman kolonial semakin kedudukan dilepaskan tertinggi dalam masyarakat. Tidak saja dalam lepasan pemerintahan, tetapi juga dalam lepasan perdagangan, perusahaan dan sebagainya, sedang golongan Pribumi menduduki lepasan yang terendah. Dalam lepasan pemerintahan golongan Eropa yang namengeng piupinan, sebagai Gubernur Jenderal, Baiden dan satruenya. Pribumi merupakan golongan yang diperintah: petani, pekerja, pedagang kecil, dan sebagainya. Karena golongan Eropa yang pemerintah itu tidak mampu, atau tidak sanggup menyiapkan apa yang diperintahkan kepada yang diperintah, maka ia memerlukan pengabung entara ia, yang pemerintah dan yang diperintah. Dalam lepasan pemerintahan, yang pemerintah, sebagai pengabung itu ialah orang-orang dari golongan yang diperintah, tetapi yang diini memperhati lepasan yang tinggi. Untuk golongan Indonesia, ialah mareka yang disebut kaa-an bangeewen (menak, tangku, dan sebagainya). Dalam lepasan perdagangan golongan Eropa adalah golongan yang mendatangkan barang-barang (mengimpor) dari dan mengeluarkan barang-barang (mengekspor) ke luar negari (termasuk Nederlands).



Sebagian besar yang memakai barang-barang yang didatangkan itu, dan yang mengerjakan diperolehnya barang-barang yang dikeluarkan ialah golongan Pribumi. Untuk menyalurkan barang-barang yang dimasukkan kepadanya dan untuk memperoleh barang-barang yang dikeluarkan oleh golongan Brojoh namun tetapi penghubung pulau. Dalam hal ini yang dipergunakan ialah golongan Timor Asing, istilah begin Cina, yang memang dapat dikatakan sudah lama membangun kedudukan ini. Karena demikianlah, maka golongan Brojoh dalam lapangan perdagangan mempunyai hubungan erat dengan golongan Timor Asing".<sup>28)</sup>

Karena penggolongan yang dilakukan oleh pihak penjajah ini, maka sampai sekarang dibidang hukum perdata masih harus ditanggung akibatnya. Di dalam praktik sehari-hari dibidang hukum perdata, baik ia Warga Negara keturunan Cina maupun orang asing Cina, keduanya masih tetap digolongkan Timor Asing Cina.

Memang telah ada usaha kerasus terwujudnya suatu sistem yang tegar-tegar membedakan antara Warga Negara dan orang asing, tetapi di dalam banyak hal dibidang hukum perdata masih sulit untuk dilekuksekn. Hal ini tidak lain karena sampai sekarang kita belum memiliki suatu hukum perdata nasional, yaitu suatu unifikasi atau uniformitas dibidang hukum perdata bagi seluruh warga negara tanpa membedakan ke dalam golongan lagi.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan menyatakan :

"Yang disaksid dengan perkawinan osmpuren dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang

---

<sup>28)</sup> Ibid, halaman 154.

yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkebangsaan Indonesia".

Jadi menurut pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini, suatu perkawinan berulah dapat diketahui sebagai perkawinan campuran apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. kedua calon suami-isteri itu harus tunduk pada hukum yang berlainan sebagai akibat adanya perbedaan kewarganegaraan diantara mereka.
2. Salah satu pihak berkebangsaan Indonesia.
3. Perkawinannya dilangsungkan di Indonesia.

Maka yang disebut perkawinan campuran itu bisa :

- a. Suami warga negara Indonesia dan istri orang asing;
- b. Isteri warga negara Indonesia dan suami orang asing.

Kembali pada pertanyaan : "Apakah perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang asing Cina yang dilangsungkan di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan campuran menurut rumusan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?"

Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 dalam ayat 1 nya mengetahui :

"Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang berasal Indonesia saji dan orang-orang berasal lain yang dielektir dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara".

Jadi Warga Negara Indonesia keturunan Cina pun termasuk dielektir dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara".

dalam pengertian Warga Negara dari pasal 26 ayat 1 U.U.D. 1945 tersebut.

Mesang dari perkawinan yang dimaksud, apabila kita terik unsur-usurnya dengan tanpa mempertahikan kenyataan hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dalam praktik sehari-hari, maka perkawinan itu dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan campuran. Perkawinan itu dilengangkan di Indonesia, salah satu pihak berwarganegaraan Indonesia dan pihak yang lain adalah orang asing, maka dengan adanya perbedaan kewarganegaraan ini, secara teoritis, tentunya akan membawa akibat bahwa tunduk pada hukum yang berbeda.

Tetapi hal yang terakhir ini masih harus kita tetap lanjut dengan mengajukan pertanyaan : "Apakah perbedaan kewarganegaraan yang ada antara seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang Asing Cina, di Indonesia, menyebabkan mereka tunduk pada hukum yang berbeda? Sebagaimana telah saya tunjukkan, bahwa sebagai akibat dari pembagian golongan penduduk yang diadakan oleh pihak penjajah Belanda melalui pasal 163 L.S. sampai sekarang, di dalam praktik sehari-hari dibidang hukum perdata, khususnya hukum perkawinan, baik Warga Negara Indonesia keturunan Cina maupun orang asing Cina, keadaanya masih tetap dimasukkan di dalam satu golongan, yaitu Golongan Timur Asing Cina; sebagaimana bagi golongan Timur Asing Cina ini ditandakan pada suatu hukum perdata yang sama, termasuk tentunya hukum perkawinan.

Melihat kenyataan praktik yang demikian ini, apakah kita dapat mengatakan perkawinan yang diakui sebagai suatu perkawinan campuran sebagai salah satu pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 ? .

Terlebih dahulu kita buas pendapat Prof. Mr. S.A. Hukie yang menyatakan :

"Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Perkawinan ini tidak sama dengan kawin campuran yang diakui dalam L.H. 1898 - 158 (= Regeling op de gesengde Huwelijkens s. 1898 No. 158 = penulis). Yang diakui dalam L.H. 1898 - 158 ini yaitu perkawinan mereka yang di Indonesia terlukuk pada hukum yang berlindung, sebagaimana yang ada di golongan Indonesia yang tunduk pada hukum adat dan yang lain golongan Tiong-Hoa atau golongan Eropa, yang tunduk mengenai adat perkawinan pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.). Akan tetapi pasal 57 - 1 Undang-Undang Perkawinan campuran itu diberikan kepada kewarganegaraan yang hendak kawin dan tidak diberikan kepada berlindung hukum karena termasuk berugmi-hajati golongan, sebagaimana golongan Indonesia, fisur aeing atau Eropa. Oleh karena L.H. 1898 - 158 tersebut adalah pasal 65 U.P. dicabut maka upahila warga negara Indonesia yang berlainan keturunan yaitu yang ada di keturunan neli seputut lain keturunan aeing, hendak kawin maka harus menurut Undang-Undang Perkawinan ini. ini ditegaskan dalam pasal 59 - 1 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini. Jadi Undang-Undang perkawinan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia dengan tidak menghiraukan keturunannya, apakah neli, apakah aeing". 29)

Sejalan dengan pendapat Prof. Mr. S.A. Hukie di atas, saya berpendapat, walau pun di dalam praktik sehari-hari dibidang hukum perdata - khususnya hukum perkawinan - baik ba-

---

29) Hukie Prof. Mr. S.A., Hukum Perkawinan Dondong Pemerintah/percetakan, Blawan. halaman 26.

Si Warga Negara Indonesia keturunan Cina maupun bagi orang asing Cina dituntutkan pada hukum yang sama, bahwa perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang asing Cina tetapi merupakan suatu perkawinan campuran sesuai dengan rumusan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Apakah perkawinan di atas berbeda dengan perkawinan antara misalkan, seorang Warga Negara Indonesia dari suku Jawa dengan seorang Warga Negara Amerika ex suku Jawa, jadi sudah bertatuce sebagai orang asing. Apakah perkawinan yang demikian ini dapat disebut sebagai perkawinan internasional ? Jelas sudah ini merupakan perkawinan campuran Internasional, sesuai dengan rumusan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, karena diantara pihak calon mempelai tunduk pada hukum Indonesia dan dilain pihak calon mempelai tunduk pada hukum asing Amerika, jadi tunduk pada hukum yang berbeda sebagai akibat adanya perbedaan kewarganegaraan.

Maka demikian juga halnya dengan perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang asing Cina, disatu pihak sang Warga Negara Indonesia keturunan Cina tunduk pada hukum Indonesia dan dilain pihak, kalau ia warga negara E.R.C. misalkan, maka sang orang asing Cina ini tunduk pada hukum E.R.C., jadi merekapun tunduk pada hukum yang berbeda pulsa.

Jika ternyata di dalam praktik sehari-hari, khususnya dibidang hukum perkawinan, baik Warga Negara Indonesia ketur-

rancangan Cina maupun orang asing Cina tersebut memperoleh perlakuan atau dipengaruhi tunduk pada hukum yang ada, hal ini merupakan masalah tersendiri yang perlu mendapat pembahasan khusus. Adalah menjadikan tugas kita semua, khususnya para ahli hukum, para ahli hukum, para pencari keadilan dan terutama para praktisi hukum untuk secara kesatuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada guna mengakirai dan menjamin keadilan di atas.

Dengan demikian terhadap masalah yang dibahas dalam bab ini, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang wanita asing Cina adalah termasuk di dalam pengertian pasal 57 Undang-Undang Perkawinan 1974 dan dengan desain tunduk pada peraturan perkawinan casupuran dari Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

### 3. Penyalindupan Hukum Melalui Perkawinan.

#### a. Pengertian.

Koster - Lubink menguraikan :

Bahwa penyalindupan hukum terjadi apabila seorang berdasarkan kata-kata yang dipergunakan dalam undang-undang, tetapi kata-kata yang dipergunakan secara misi bantulah melakukan perbuatan-perbuatan yang dieakeudikan selalu untuk dapat menghindarkan berlokanya kaidah-kaidah hukum tertentu, baik yang tertulis atau tidak tertulis. (30)

---

<sup>30)</sup> Cowl Ciek Siong, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua (Bagian Ketiga), Jakarta Penerbit PT Kinta (Olehengpo) 1964. halaman 202.

Sebagaimana telah saya komukem di dalam Bab II Prof. J. Hardjawidjaja menyatakan :

"Bahwa penyelundupan hukum adalah perbuatan-perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, bukan karena kebutuhan yang legal, akan tetapi dengan sengaja dilakukan untuk menghindari hukum oleh orang-orang yang bersangkutan dan mencari lubang-lubang dalam jaringan undang-undang untuk menghindari peraturan undang-undang dengan itikad tidak baik" <sup>31</sup> )

Baik Kosters - Dubbink maupun Prof. J. Hardjawidjaja, disamping menyeretkan bahwa perbuatan berangkutan harus bertentangan dengan makna dan tujuan serta jiwa dari undang-undang, diseretkan lagi bahwa perbuatan-kelusus dilakukan dengan niat-siasat mesilah (arglistis) menurut Kosters - Dubbink atau dengan itikad tidak baik menurut Prof. J. Hardjawidjaja.

Dengan demikian "penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia", memiliki pengertian sebagai berikut :

- Bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita, dimana salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia sedangkan pihak lainnya adalah orang asing, melanggar kan perkawinan sebagi dengan peraturan perundangan yang berlaku, mereka memenuhi persyaratan dan memenuhi prosedure yang diterapkan, sehingga perkawinan itu menurut hukum sah adanya. Tetapi makna dan tu-

---

<sup>31</sup> Hardjawidjaja, Ius Contra Legem dan Prope Legem, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1971, halaman 13-14.

juen dari perkawinan itu berbeda/bahkan mungkin ber-  
tambangan dengan maksud dan tujuan dari pada perka-  
winan itu sendiri. Pihak yang berkepentingan negaraan  
sejng mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan kawa-  
ganegaraan Republik Indonesia sebagai akibat dari  
perkawinannya itu.

Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dengan  
tegas memberikan kesempatan yang dianggap :

- ▲ Bagi orang-orang yang berlebihan kewarganegaraan yang  
melaikukan perkawinan campuran, dapat memperoleh ke-  
warganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula ke-  
hilangan kewarganegarannya, menurut cere-cere yang  
telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan  
Republik Indonesia yang berlaku.

#### **b. Tinjauan Dalam Praktek.**

Di sini yang akan dibahas adalah perkawinan campuran  
entara seorang laki-laki Warga Negara Indonesia keturunan  
Cina dengan seorang wanita sejng Cina. Hal ini tidak berarti  
bahwa penyalindupan hukum melalui perkawinan ini hanya  
dilakukan oleh golongan penduduk apa yang disebut Timur  
Asing Cina, mungkin saja golongan penduduk lainnya melaku-  
kan hal yang sama. Pembatasan demikian adalah sejalan de-  
ngan nafari yang dibahas dalam skripsi ini.

Di dalam praktik penyalindupan hukum melalui perka-

wilayah ini, ditinjau dari pelaksanaannya/pewujudannya dapatlah kita bagi menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Mereka yang melakukan penyelundupan hukum dengan menggunakan serupa perkawinan hanya sebagai suatu formalitas belaka, jadi secara materiil perkawinan itu sebenarnya tidak pernah terjadi, walaupun secara formal telah dilakukan oleh adanya oleh undang-undang/negara.
2. Mereka yang melakukan penyelundupan hukum dengan melakukan perkawinan baik secara formal maupun materiil. Tetapi tujuan utamanya adalah agar ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai akibat dari perkawinan itu.

Tak jarang perkawinan itu dilakukan oleh yang bersangkutan dengan persepsi terpaku, karena adanya tekanan dari orang tuanya ataupun atas kesadarnya sendiri dengan pertimbangan demi kepentingan keluarga.

Terhadap yang pertama, penyelundupan hukum mempengaruhi serupa perkawinan hanya sebagai suatu formalitas belaka, pada umumnya jangkaan dalam waktu dekat adalah demi kepentingan/keuntungan sang wanita seing Cina itu sendiri, walaupun untuk jangka panjang tetapi demi kepentingan keluarga.

Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan orang seing Cina yang berada di Indonesia ini, menjadi orang bukan karena

mereka datang langsung dari negaranya atau menjadi orang asing atas kehendaknya sendiri, tetapi sebagai akibat dari kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tuanya. Kebanyakan mereka ini adalah "peranakan Cina", jadi mereka lahir dan dibesarkan dibumi Indonesia, lebih-lebih pada generasi muda-nya.

Semenjak adanya larangan, dari Pemerintah, berdirinya sekolah sekolah asing Cina di Indonesia, maka generasi muda dari orang asing Cina ini molek memasuki sekolah-sekolah resional, mereka meskipun dan mengenyam pendidikan Nasional Indonesia. Sehingga pada diri orang-orang muda ini lebih merefleksikan sebagai orang Indonesia dari pada sebagai orang asing. Mereka tidak mengenal/dapat berbahasa Cina lagi, apalagi menulis huruf Cina; mereka lebih fasih berbahasa Indonesia dari pada bahasa asalkan moyangnya.

Satu-satu mereka menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Lanjut dan Atas, mereka berkeinginan untuk melanjutkan pelajarannya pada Perguruan-Perguruan Tinggi, namun mereka terbentur pada peraturan yang ada, yaitu bagi orang-orang asing yang ingin menempuh pendidikan tinggi harus ada izin dari pemerintah. Maka terjadilah keresahan disintara orang-orang muda yang ingin melanjutkan studinya itu, mereka akan mengajukan permohonan naturalisasi, catatnya belum genap 21 tahun; sedangkan kalau orang tua mereka yang mengajukan naturalisasi, apabila tidak terbentur pada masalah keuangan, maka akan menemui kesulitan untuk dapat menyelesaikan naturalisasi.

ensi tersebut dalam waktu yang singkat.

Akibat dari keadaan yang demikian ini, mereka berusaha mencari jalan yang paling singkat untuk dapat menjadi Warga Negara Indonesia. Orang tua yang melihat kisahnya sadar akan besar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan adanya pertimbangan demi kepentingan anaknya untuk keuntungan keluarga dan juga dengan kedua-duanya, maka dengan pengorbanan apapun harus berupaya agar anaknya dapat melanjutkan studinya.

Kita tidak tahu siapa yang bermula mengintrodusir, tapi kemudian berkembang suatu pendapat dikalangan para warga negara seing Cina, bahwa untuk anak perempuannya jalan pintas yang tercepat agar anaknya ini menjadi Warga Negara Indonesia adalah dengan jalan mengawinkan sang anak ini dengan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia.

Demikianlah pernah terjadi, seorang pemudi seing Cina melangsungkan perkawinannya dengan seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina, pada saat perkawinan itu berlangsung pemudi ini baru saja menduduki kelas II Sekolah Menengah Atas.

Perkawinan ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jadi untuk perkawinan ini tidak pada B.W. Karena pasal 26 B.W. menentukan, bahwa Undang-Undang meskipun soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata, maka untuk melangsungkan perkawinan secara formalitas saja tidak banyak mengalami kesulitan.

Mereka akhir datang menghadap kepada pegawai Kantor Catatan Sipil untuk menyatakan kehadirannya akan melangsungkan perkawinan dan setelah oleh Catatan Sipil dianggap syarat-syarat dan segala sesuatu yang perlu untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi, maka dapatlah dilangsungkan perkawinan yang dimaksud dithadap pegawai Catatan Sipil yang berwenang terhadap dilangsungkannya suatu perkawinan. Atas untuk hal ini lebih dikenal dengan istilah "Kuwin B.S.". Secara juridis mereka telah sejak menjadi suami istri. Padahal mereka tidak pernah hidup sebagai suami istri sebagaimana layaknya orang yang melangsungkan suatu perkawinan. Mereka hidup terpisah, si pemudi tetap hidup bersama orang tuanya dan tetap melanjutkan sekolahnya, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan. Sedangkan si pemuda Warga Negara Indonesia ini belumkengen diketahui, bahwa sebagai imbalan jasa ia memerlukan sejumlah uang dari orang tua si pemudi tersebut, dan ia telah membuat suatu agreement bahwa ia tidak akan menuntut lebih dari pada yang telah diterima sebagai imbalan tersebut. Karena bisasanya pemuda yang dimaksud kalau tidak dari kelangen keluarga sendiri, mungkin juga dari kelangen sahabat yang mempunyai hubungan yang paling akrab, sehingga bisa dipercaya atas kejujuran prihatinya. Olah karena itu orang sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa melihat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan pernrah resiko, kalau tidak mutlak, maka mereka akan terpercayakan dalam suatu perselisian yang berakibat besar dan berlarut-larut.

Karena pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan : "seorang perempuan saing yang kawin dengan seorang Warga Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinan nya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan". Berlandaskan pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tadi, maka diambil agar "isteri" tadi dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secepatnya. Setelah secara resmi/ada "isteri" tadi menjadi Warga Negara Indonesia, maka upaya selanjutnya adalah mengurus perorangan antara kedua suami-isteri ini, biasanya mereka mempergunakan alasan "persinuhan" atau "Onheelbare Twass-palt". Dengan terselusiknya perorangan ini, maka pemudi tadi memiliki status sebagai "Warga Negara Indonesia" dan telah kembali bebas dari ikatan perkawinan, walaupun ia bertemu sebagai janda, bagi dia bukan merupakan perorangan, asalkan tujuannya bisa tercapai.

Seerti dikemukakan tadi, bahwa pada waktu perkawinan tadi dilangsungkan si pemudi tadi baru saja menginjak Kelas II Sekolah Menengah Atas, jadi sampai dengan lulusnya masih ada waktu lebih kurang 2 tahun; sedangkan kesuluruhannya proses untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui per-

nyelundupan hukum perkawinan ini membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun, sehingga pada waktu si pemudi ini lulus Sekolah Menengah Atas ia sudah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan demikian tidak ada kesulitan lagi bagi nya untuk melanjutkan study-nya di perguruan tinggi.

Perbuatan nyelundupan hukum yang demikian ini banyak dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dibidang finansial.

Sedangkan yang kedua, nyelundupan hukum dengan melakukan perkawinan baik secara formal maupun materiil, pada umumnya dilakukan dengan pertimbangan demi kepentingan keluarga. Tak jarang perkawinan dijalani oleh waduH saing Cina tersebut dengan terpaksa, karena ada rasa takut kena sanksi tekanan dari orang tuanya. Tapi tak jarang pula yang bertindak atas kesadaran nya sendiri dengan pertimbangan demi kepentingan keluarga. Ia beranggapan, apabila ia bisa menjadi Warga Negara Indonesia, maka setidak-tidaknya ia akan dapat menjadi tulang punggung keluarga, dalam arti ia bisa lebih bebas bergerak, misalnya dalam durasi usaha, ia tidak lagi terkensi p embatasan-pembatasan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap orang saing. Jadi di dalam hal ini oleh mereka, perkawinan dijalani dengan pertimbangan kalau tak pantas ada kehadiran akan tetapi dilanjutkan, kalau tidak ada kesadaran perorseialesh jalan penyelesaian nya, yang penting ia dapat memperoleh kekelebihan negaraan Indonesia sebagai akibat dari perkawinannya tersebut.

Terhadap jenis penyelundupan hukum yang satu ini, tentu sulit untuk menentukan fakta-fakta itikad tidak baiknya, karena hal itu kita lihat dari permakasannya seolah-olah apa yang dilakukan oleh bukanlah merupakan suatu penyelundupan hukum. Berbeda dengan jenis penyelundupan hukum yang pertama, dimana jelas bisa kita lihat, bahwa sumi-isteri ini tidak merealisasi tempat kediaman bersama, mereka hidup terpisah satu sama lain. Sedangkan untuk jenis yang kedua, perkawinan itu benar-benar berlangsung, mereka memiliki tempat kediaman bersama, mereka hidup sebagaimana layaknya orang yang bersama sumi-isteri, sehingga sulit bagi kita untuk dapat mengatakan mereka telah melakukan penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Satu-satunya indikasi yang dapat kita lihat bahwa telah terjadi penyelundupan hukum adalah : kecapatan mereka dalam menciptakan kewarganegaraan Indonesia yang telah mereka peroleh. Semakin cepat mereka mewujudkan kewarganegaraan yang mereka peroleh, semakin cenderung kita menduga terjadinya penyelundupan hukum melalui perkawinan yang mereka laksanakan. Penyelundupan hukum dari jenis kedua ini banyak dilakukan oleh mereka yang tergolong kurang mampu dibidang finansial, namun demikian sering juga dilakukan oleh mereka yang finansial cukup dengan suatu perhitungan kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh anak perempuannya dapat dimanfaatkan, misalnya untuk ijin usaha, jadi hanya diperlukan surat suhu, sedangkan yang bertria adalah orang tuanya dengan dukungan finansial yang ada.

Kedua jenis penyelundupan hukum melalui perkawinan yang telah diwiriskan di atas mempunyai suatu kesamaan tujuan, yaitu untuk menuduhkan suatu akibat hukum yang dikehendaki dengan jalan mendebarkan suatu hubungan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Jadi ia melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, akan tetapi ia menghindari agar supaya suatu akibat hukum yang lain dapat diwajudkann. Dengan demikian dapat kita lihat selalu ada suatu unsur subjektif, yaitu dalam bentuk kehendak atau niat untuk menyelundupi sesuatu.

Dengan demikian tidak dapat memastikan ada tidaknya/terjadi tidaknya penyelundupan hukum melalui perkawinan ini, kita harus berusaha mengetahui apakah perubahan kewarganegaraan sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan itu, telah diterima dengan niat yang baik atau tidak. Pengertianan mana dapat kita lihat dari fakta-fakta kehidupan sosial yang berangkatkan, kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dari berkepentingan.

Jadi, dari uraian di atas, jelas sudah bahwa untuk memastikan sesuatu perbuatan itu adalah penyelundupan hukum perlu diketahui secara pasti adanya niat yang buruk atau adanya intikad tidak baik dari si pelaku. Hal ini tidak selalu mudah untuk ditetapkan. Apakah memang ada intensi yang tidak baik ini harus disimpulkan dari fakta-fakta yang ada dan nyata. Tentunya tidak ada orang yang terang-terangan akan mengakui bahwa ia sedang melakukan penyelundupan hukum.

Umumnya pembuktian dapat diperoleh dengan jalan dugaan-dugaan yang dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang dinyatakan. Jadi perbuatan yang dihadapi disini bersifat faktis, bukan juridis. Kazinnya perbuatan berengkutan bersifat tidak biasa, luar biasa. Dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan adanya niat untuk menscapai tujuan mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki dengan jalan menimbulkan suatu hubungan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang ada.

Maklawatiran tentang digonakannya pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sebagai acara penyalindupan hukum, sudah diandalkan sejak masih dalam bentuk Rancana Undang-Undang yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu. Pada waktu pembicaraan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Dewan Perwakilan Rakyat dapat terdengar dengan jelas ucara-ucara yang menantangnya. Ada misalkan yang mengusulkan supaya perkawinan internasional dilarang saja. Demikian anggama Ibnu Faris (Pemandangan Umu Babek I, h \* 6 1958, diilangkam dalam Pandangan Umu Babek II). Lain dari pada itu dalam Laporan Gabungan Bahagian juga ditunjukkan pertanyaan sebagai berikut: "Pada Rancana Undang-Undang ini dibuka kemungkinan bahwa seorang asing dapat mempunyai suami/isteri Warganegara Indonesia. Apakah hal ini tidak akan menimbulkan adanya "penyelewengaan", misalkan untuk mendapat keuntungan bagi orang yang kawin dengan warganegara Indonesia (Upah atau hak atau tanah dan sebagainya). Sehingga kawinnya itu

hanya sebagai kedok belakang\* ( h. 5, paragraf no. 1 ). Anggota Abdullah Gathmyr dalam hubungan ini mengasalkan se-  
paya kemungkinan bagi perempuan asing untuk memperdulih ke-  
merdekaan Republik Indonesia dipersukar, antaranya da-  
ngan jalan tidak hanya mengantungkannya kepada pernyataan  
keterangan untuk itu, tetapi dengan mengajukan pertobuhan  
( Pendengaran Umar Babak I, h-6-1958, R.S. h. 27 ).

Anggota ini pun terus turun tanggungjawab kekhawatirannya :  
bahwa wanita asing ini dapat merayakan batu opisage.  
Ingin pada mata-mata " Matahari ". Kemudian ditunjuk pulu-pul-  
du contoh-contoh didunia, bahwa sang raja turun takhta  
" gara-gara siapet wanita ". Dan proses begini akan terus ber-  
jalan selagi " Matahari " ada ! Maka sebaiknya " menyediakan  
payung sebelum hujan ". Hal ini diosai dengan " sedikit di-  
persulit " wanita asing menjadi warga Negara Indonesia ( Pe-  
ndengaran Umar Babak II, h.50 ). Juga anggota Irwan Farwa-  
nilan Rakyat Nyonya L. Sutrisno khawatir, bahwa perkawinan  
empareng dielelah gunakan, perkawinan akan diadakan secara p-  
para-pura ( schijnhuwelijken ), perkawinan hanya sebagai ke-  
dok belakang. Laki-laki asing bawaan dengan wanita Indonesia  
hanya untuk dapat beli tanah atau nama wanita tersebut dan  
kekayasan kewilayahan dikirim koloni negeri ( Pendengaran Umar  
Babak I, h-6-1958, R.S., h.52 ).

Anggota R.P. Situmorang mengemukakan pulu kekhaw-  
tirannya :

\*Sepintas lalu bagitu saja, lebih banyaklah alasan

untuk mereguk kenikmatan dari seorang wanita tadi terhadap tanah air dan bangsa Indonesia ..... Apabila seorang Marilyn cinta dan kawin sama bang Suto di luar negara ini, bukan berarti akan interesseanya menjadi warganegara, apalagi cintanya terhadap Indonesia, bahkan bukan mustahil untuk tinggal dan hidup di Indonesia pun mungkin tidak betah" (Pandangan Umum Babek II, 16-6-1958, E.S., h. 20) (32)

Apakah kekhawatiran di atas juga dapat kita perlakukan terhadap pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

"Bagi orang-orang yang berlatih kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula berselinggan kewarganegarannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku".

Menurut hemat saya kekhawatiran demikian, baik itu terhadap pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 maupun ditujukan kepada pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah pada tempatnya, asalkan masih dalam batas-batas yang wajar. Artinya, kekhawatiran ini jangan berubah menjadi suatu sikap kecurigaan yang membawa, yaitu dengan menaruh kecurigaan kepada setiap orang asing yang kawin dengan seorang warganegara Indonesia. Hendaknya kekhawatiran yang demikian ini menjadi titik tolak kewaspadaan kita agar dapat melakukan perwagahan setiap bentuk perkawinan campuran yang hendak diperbolehkan sebagai sarana penyelamatan hukum sekalipun untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dan juga kita jangan sampai pada suatu pendapat, bahwa



hendaknya perkawinan campuran (internasional) dilarang saja, sebagaimana pernah dikemukakan oleh salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu melaksanakan pembahasan di Rancangan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Adalah terlalu baik, kalau kita hendak melarang perkawinan campuran, karena sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, mempunyai daya saling manisik satu sama lain untuk hidup bersama. Hak kodrat ini di dalam Declaration of Human Rights dari United Nations juga dicantumkan tercantum di dalam pasal 16 nya :

1. Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam segala perkawinan, di dalam perkawinan dan di luar perkawinan.
2. Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suara suara tukuh dari kedua pihak.

Segara kita sebagai salah satu anggota Persekutuan Bangsa-Bangsa yang telah ikut menandatangani Declaration of Human Rights yang, tentunya tidak bisa dengan begitu saja saja mengabaikan ketentuan pasal 16 tersebut di atas.

Pengaruh desiklik yang terpenting sekarang adalah sebagaimana kita dapat mencegah, minimal mengurangi frekuensi penyaliran buku melalui perkawinan ini.

<sup>33)</sup> Soetardi Huk-Huk Atasai Manusia, Sunoharti diterbitkan dan diolah oleh "MAS" tahun 1963, halaman 12.

Jika kita bandingkan kemungkinan dilekukannya penyeludupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, antara pada waktu perkawinan masih diatur oleh Burgerlijk Wetboek sepanjang dengan sebalik berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan sedikit banyak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara teoritis telah ikut mengurangi frekuensi kemungkinan dilekukannya penyeludupan hukum melalui perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (U.U.H.P) menandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata (pasal 26), ini berarti bahwa syarat-syarat untuk sebuah suatu perkawinan ditetapkan oleh hukum perdata, dalam spesies yang demikian ini orang akan lebih berani memenuhi tuntutan perkawinan sebagai sarana penyeludupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, karena sanktunya hanya sekali lahiriyah.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan tegas menentukan, bahwa perkawinan adalah salah satu, apabila dilekukkan menurut hukum masing-masing agama dan koperasinya itu (pasal 2 ayat 1). Tentunya orang akan berpikir lebih dahulu untuk mempergunakan perkawinan sebagai sarana penyeludupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, karena kini bukan hanya sekadar pertanggungan jawab secara perdata saja, tapi juga menyangkut pertanggungan jawab dari segi keagamaan, yang berarti pertanggungan jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka jika

tidak menghilangkan kemungkinan masih adanya orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu kehendak yang diinginkan, tapi setidaknya dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini hambatan psikologis akan menghalangi mereka yang akan melakukan penyelundupan hukum melalui perkawinan ini untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Paling tidak para ulama yang akan memimpin dan merekomendasikan pernikahan tersebut akan bertindak hati-hati, karena tindakannya sekarang bukan hanya sekedar melakukan upacara pribadi, tetapi merupakan akibat hukum atas kesalahannya sebagai perkawinan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat memberikan hambatan psikologis bagi mereka yang akan melakukan penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun ini tidak berarti bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diidentikkan sama sekali penyelundupan hukum melalui perkawinan ini, kemungkinan terjadinya masih terbuka, karena segala adanya faktor manusia yang memantulkan.

Menurut hemat saya, dari apa yang telah kita bahas bersama sebelum ini, dapat dilihat bahwa disamping memang peraturan perundangannya dengan segala kekurangannya ada memungkinkan terjadinya penyelundupan hukum melalui perkawinan, juga ikut berperan berbagai faktor, terutama kebijake-

orang Pemerintah terhadap orang asing disektor perekonomian serta kebijaksanaan letihnya yang menyangkut orang asing merupakan katalisator bagi dilakukannya penyalindupan hukum melalui perkawinan tersebut oleh warganegara asing Cina pada khususnya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa orang-orang asing Cina ini sebagian besar hidup mereka digantungkan pada kesuksesan mereka melakukan pengelolahan dibidang perdagangan pada khususnya, walaupun ada juga yang menjadi buruh. Keahlilan ini turun-turun dari satu generasi ke generasi yang lain, apakah memang sudah merupakan efek bawaan sejak lahir ataukah keadaan yang menciptakan mereka memiliki keahlilan yang sederikian ini, kita tidak dapat mengatakan dengan pasti. Malem keadilan ini, adalah sudah menjadi tugas kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan dan menyediakan sarana yang seluas-luasnya bagi warganegaranya untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi negara. Salah satu langkah kearah ini adalah dengan jalin pembatasan-pembatasan ruang gerak orang asing disektor perekonomian, khususnya dibidang perdagangan; sedangkan kepada perusahaan perdagangan nasional diberikan bimbingan, penerangan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Semakin hari semakin banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menghalangi pembatasan yang nyata antara warganegara dengan orang asing, salah satu dari sejumlah peraturan itu yang paling berakibat pada golongan asing Cina

ini, ialah peraturan tentang "Peraturan osoha perdagongan koooil dan eceran asing di daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan di luar kota", peraturan ini yang tertentu sebagai P.P. 10 tahun 1959.

Di lain pihak orang-orang asing Cina tersebut kebanyakannya mereka memiliki tetap tinggal di Indonesia dari pede kembalikan ke negeri asalnya, kebanyakannya mereka itu menjadi orang asing sebagai akibat dari issue politik yang diluncurkan oleh pihak-pihak Cina asing tertentu, jadi bukan atas keadaannya sendiri. Mereka sebenarnya sadar, bahwa apabila mereka kembali ke negeri asalnya mereka akan menjadi orang asing di sana, karena mereka merasa telah terlebur dalam masyarakat Indonesia. Mereka telah hidup di Indonesia dari generasi ke generasi, bahkan banyak diantara mereka yang sudah tidak dapat lagi menggunakan sarana komunikasi bahasa dan huruf Cina. Mereka memiliki tetap hidup di Indonesia, berarti mereka harus bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya di Indonesia, sedangkan pihak pemerintah Indonesia telah menjalankan suatu kebijaksanaan pembatasan atas usaha-usaha orang asing di Indonesia. Jadi mereka betul-betul menghadapi suatu keadaan yang sulit. Maka bertolak dari situasi yang demikian ini, mereka berupaya agar dapat lolos dari kebijaksanaan pemerintah terhadap orang asing, agar dapat tetap hidup dan menghidupi keluarganya, setu-setunya jalan adalah menjadi warganegara Indonesia. Melalui procedure resmi, tersebut berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama serta

menghindarkan baya yang tidak sedikit ; maka mereka mencari jalan pintas yang paling cepat dan salah satu jalan pintas itu adalah penyeludupan hukum melalui perkawinan atau perti yang telah baya konkretkan di atas.



## B A B   IV

**PANTANGAN MASYARAKAT TENTANG LEMBAGA ADOPSI DAN PERKAWINAN DALAM MASA KINI**

**1. U s u e .**

Hukum itu sebenarnya senontonen dan dimungkinkan sama, akan tetapi dapat dikatakan juga tidak sama. Hukum merupakan hukum yang senontonen dan disengaja sama sifatnya, yaitu merupakan ciri dari keabsahan. Yang tidak sama dari hukum ialah perwujudannya yang senontonen berubah-ubah berhubungan dengan perubahan dalam masyarakat, seperti se-gala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bukan merupakan sesuatu yang kental (Prof. Eggens dalam pidato inaugurasi tahun 1946 Fakultas Hukum Universitas Utrecht) <sup>34)</sup>

Mesang kenyataan tafsiklik, bahwa dalam perkembangan sejarah manusia, kebutuhan manusia ini semakin berkembang dan bertambah. Perkembangan dan pertambahan kebutuhan & kepentingan-kepentingan manusia berjalan seiring dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh manusia sendiri. Dan kita pun mengetahui, bahwa sebagai akibat dari kemajuan-kemajuan perikembangannya, terjadi pula

---

<sup>34)</sup> Hardjowijoyo, *Ius Contro Legem dan Proses Legis*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 1971, halaman 3 - 4

pergeseran-pergeseran dalam nilai-nilai dan pandangan-pandangan kehidupan manusia. Dan orang-orang pun ber kata, "Omnia mutatur, nescit autem in illis" - "Semua itu berubah, dan kita pun berubah bersama-sama dengannya".

Berpengaruh pada pendirian di atas, maka saya akan mencoba menelusuri pandangan masyarakat terhadap lembaga adopsi dan perkawinan, kalau terjadi perubahan, sejauh mana perubahan itu telah terjadi dan mempengaruhi nilai-nilai yang telah dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.

Perlu dijelaskan di sini, yang dimaksud dengan pandangan masyarakat adalah sejauh baik perasaan hukum masyarakat yang tercermin dalam tindakan-tindakan spontan dari masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat yang secara percasian-percasian perasaan hukum masyarakat dalam bentuk pengartian-pengertian hukum.

Telah kita ketahui bahwa adopsi di Indonesia selain diatur dalam Stotablad 1917 Nomor 129 khusus bagi golongan Timur Asing Cina, juga dikenal di dalam lingkungan hukum adat. Sedangkan untuk perkawinan bagi etnis bangsa Indonesia berlaku satu hukum tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Stotablad 1917 Nomor 129 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, seharusnya ia merupakan perwujudan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga adopsi dan perkawinan. Apakah definisi terlebih dahulu perlu kita ketahui pandangan masyarakat

terhadap lembaga adopsi dan perkawinan. Untuk selanjutnya kita lihat apakah pendangan masyarakat itu telah terakom dan keputusan tersebut serta terwujud dalam kedua peraturan itu.

## 2. A d o p s i

Pi Indonesia khusus untuk golongan Cina, sebagai produk zaman penjajahan Belanda, untuk adopsi diatur di dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, yang merupakan satu-satunya perundang-undangan tentang adopsi yang kita tilihi sampai saat ini. Alasan pihak pemerintah Belanda terhadap dilakukannya Staatsblad 1917 Nomor 129 pada waktu itu adalah, bahwa menurut kepercayaan dan agama yang dimuat oleh masyarakat Cina dibutuhkan seorang laki-laki untuk memelihara abu leluhurnya, karenanya untuk keperluan tersebut kepada mereka diberikan ketuntungan untuk melakukan adopsi.

Menging pada waktu Staatsblad 1917 Nomor 129 diumumkan, di kalangan golongan Cina dianut suatu kepercayaan, bahwa mereka akan tetap memperoleh perlindungan dari orang tua yang meninggal, asal saja arwah orang tua mereka ini tetap dihormati. Yang berbik sarta berkewajiban melakukan upacara penghormatan terhadap arwah orang tuanya itu adalah panak laki-laki.

Kepercayaan yang desiminasi ini dikalangan masyarakat Cina telah mulai pudar, generasi muda dikalangan mereka

bergantung dari kepercayaan keluarga kepada agama lain. Bila mereka tidak maseluk agama Kristen/Katolik, agama Buddha/Hindu atau kepercayaan Krenteng, tidak sedikit dari mereka yang maseluk agama Islam sebagai pengganti kepercayaan lama.

Sebagaimana dikemukakan oleh J. Hardjowidjaja,

BH. :

Bahwa praktik dan kebutuhan masyarakat golongan Tionghoa, terutama dalam tahap-tahap tiga puluhan sepanjang sejarang ini, ialah bahwa kebutuhan adopsi tidak hanya untuk pemeliharaan diri, akan tetapi dengan banyaknya orang-orang yang mengamai agama Nasrani, kebutuhan adopsi memperoleh dasar lain, yakni untuk mempunyai anak yang dapat memilih orang-orang yang sudah lanjut usia. Cinto kuaih anak terhadap orang tua selain masyarakat Timur, kesadaran untuk merehat orang-orang tua di rumah sendiri adalah ide-idean orang Tionghoa, sehingga kebutuhan untuk adopsi tidak hanya mengenai adopsi anak lelaki tetapi juga mengenai adopsi anak perempuan. Sifat mengutamakan keturunan lelaki lambat laun berubah menjadi menyatakan anak perempuan dan lelaki sedangkan di Java Timur praktik menunjukkan bahwa orang orangtu suku dipelihara oleh anak perempuannya sendiri (Pada umumnya seorang perempuan lebih rawan dari pada seorang lelaki) (35).

Praktek Pengadilan pun ikut memberikan partisipasi nya dalam rangka terjadinya perubahan sifat dari mengutamakan keturunan lelaki-laki yang lambat laun menyatakan anak perempuan dan anak laki-laki.

Pada tahun 1963, seorang pengantin keturunan Cina mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk mengesahkan

(35) Ibid, Halaman 4.

adopsi secara atas acorong anak perempuan dari rumah Yatie piatu Hongkong. Tetapi buku adopsi orang Cina, menurut Perkecualian undang-undang, hanya memperkenankan adopsi anak laki-laki berdasarkan cawai sebelumnya (mungkin keliru) bahwa buku garis keturunan patrilineal Cina melarang adopsi anak-anak perempuan. Karena buku perdata dan perundang-undangan yang berangkatkan tidak lagi sengikot (sehubungan dengan Surat Keamanan Mahkamah Agung No. 3/1963 – penulis), maka Hakim Adil perkara ini, Asikin Kuswah Atmadja, putra dari ketua pertama Mahkamah Agung – menuturkan untuk meneliti kembali apakah peraturan lama masih berlaku dalam masyarakat. Suatu-satu orang Cina yang dipanggil ke Pengadilan menyetujui, bahwa organisasi keluarga patrilineal tidak lagi saat berpengaruh dikalangan keturunan Cina dan bahwa adopsi anak perempuan telah diperbolehkan. Keputusannya yang sejalan dengan Pandangan Iai, secara terang-terangan seolah kebijaksanaan kolonial dalam perbedaan rasial dan menunjukkan aturan modern yang memberikan hak yang sama bagi pria dan wanita.<sup>36</sup>

Dengan Keputusan tanggal 17 Oktober 1963 No. 580/630, Pengadilan Negeri Jakarta telah menyetujui sebagai buku, bahwa larangan pengangkutan anak perempuan, seperti diuraikan dalam pasal-pasal 5, 6 dan 15 dari Ordonansi S. 1917-129

<sup>36</sup> Majalah PRISMA, Nomor 6 Tahun ke II December 1973, halaman 42.

tidak berlaku lagi. Dengan demikian Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa dalam melakukan adopsi tidak terikat lagi oleh peraturan adopsi S. 1917 - 129, yang berarti tidak terbatas pada hanya anak laki-laki saja, melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan, saat saja hal ini dikenal oleh hukum adat yang berlaku bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Pelanjutnya dalam ketetapan Hukim yang sama tanggal 23 Mei 1963 No. 907/63P telah dinyatakan, bahwa " adopsi anak perempuan ..... waseng diketahui dikelangan warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa".<sup>37)</sup>

Bemikian pula Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapannya tanggal 15 Februari 1968 No. 65/1968 S.P. telah memerintahkan kepada pegawai Catatan Sipil di Surabaya agar akta pengangkatan seorang anak perempuan dicatat pada akta kelahiran anak tersebut dan agar penetapan ini segera mendapat kekuatan hukum yang pasti, agar bisa dimasukkan di dalam daftar kelahiran untuk golongan Tionghoa dari tahun yang masih berjalan dan penetapan itu pun dicatat pada sisi surat kelahiran yang dibuatkan itu.<sup>38)</sup>

Satu keputusan lagi dari Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Februari 1970 No. 32/1970, oleh Hukim Ny. Retno-

<sup>37)</sup> Ko Tjay Sing, Hukum Perdata (hukum perorangan dan keluarga), Semarang, penerbit CV. Loka Tjipta, tanpa tahun, Jilid 1, Bagian 3, halaman 174-175.

<sup>38)</sup> Surat Penetapan Pengadilan Surabaya, Daftar No. 65/1968 S.P. tanggal 15 Februari 1968 (Lihat Lampiran).

wulan Sutontio, S.H., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- pengangkutan seorang anak perempuan yang dahulu dilakukan oleh undang-undang, dewasa ini tidak merupakan perbuatan lagi.
- seorang perempuan yang belum menikah, akan tetapi ia adalah orang yang benar-benar mampu untuk memberi didikan, pengasuhan yang baik terhadap anak, serta yang bersengkutan berharap punya anak walaupun segera itu "demi sang anak", maka saat pernikahan menikah tidaknya, lalu tidak menjadi penghalang untuk mengabulkan permohonan tersebut. <sup>(39)</sup>

Ketetapan-ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta, Surabaya, dan Bandung tersebut dapat dianggap sebagai suatu preseden bagi penggunaan wewenang Pengadilan untuk sengaji undang-undang secara materiil, yang hingga kini merupakan suatu hal yang kontroversial dikelangan dunia hukum kita.

Dari hal-hal yang diketengahkan di atas tadi, dapat dipahami bahwa pada mereka yang tunduk kepada Staatsblad 1917 Nomor 129 telah terjadi perubahan perasaan dan kesadaran hukum. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan :

- a. Pengangkutan anak harus dilakukan oleh orang laki-laki yang telah beristeri atau yang telah pernah beristeri.
- b. Atau oleh seorang janda/seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi, asal si suami dengan surat wasiat tidak menyatakan keberatannya.

---

<sup>39)</sup>Burat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/1970 tanggal 26 Februari 1970 (Lihat Lampiran).

- c. Yang boleh diangkat hanyalah orang laki-laki yang tidak beristeri pun tidak beranak dan tidak telah diangkat oleh orang lain.
- d. Pengangkutan anak perempuan adalah batas karena hukum. Kesiawannya ini telah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, telah ditinggalkan oleh masyarakat, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan-perubahan nilai, perasaan hukum dan kesadaran hukum dimulangsa serupa yang tunduk pada Statutaat 1917 nomor 129. Kini siapapun baik laki-laki maupun perempuan, baik yang telah kawin maupun yang belum kawin, dapat melakukan pengangkutan anak (adopsi). Pemikiran juga yang diaangkat, tidak lagi hanya terbatas pada anak laki-laki saju, anak perempuan pun dapat diadopsi. Semua perubahan ini sedikit banyak telah memperoleh landasan berpijak yang kuat, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, kita lihat ketetapan-ketetapanan dan atau keputusan-keputusan Pengadilan Negeri Jakarta, Surabaya dan Bandung telah memberikan dukungan yang mendukir, karena telah mempunyai kekuatan berlaku yang tetap, maka dapat dikatakan merupakan yurisprudensi dalam dunia hukum kita. Oleh karena itu akansikut alih hakim-hakim berikutnya di dalam menghadapi kasus yang sama dan pada gilirannya akan merupakan hukum yang terbentuk dari yurisprudensi. Jadi dapat dikatakan bahwa pada akhirnya yurisprudensi memajukan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, hukum yang timbul karena kebutuhan masyarakat.

Sedangkan di lain pihak, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sejak dihasilkannya "hukum nasional" baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya, pada banyak sekali yang melakukannya pengangkatan anak berdasarkan hukum adat, yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia, juga telah mengalami pergeseran/perubahan metif dasar dari pada pengangkatan anak yang mereka lakukan. Mereka tidak lagi mengangkat anak hanya berdasarkan classe-classe klasik, tetapi sudah bermotif peri-kemajuan. Jadi bukan semata-mata karena ingin mempunyai anak, tetapi memiliki dasar-dasar yang jauh lebih mulia, yaitu menolong sesama manusia yang sedang mengalami kesedihan, kesengsaraan dan mereka yang dalam penitigan. Piantara anak-anak yang diangkat ini, selain anak-anak yatim piatu, terdapat juga anak-anak yang tidak sah, anak-anak dari ibu yang tidak berpacu, anak-anak keluarga besar yang tidak mampu, serta anak-anak yang diketemukan tanpa diketahui asal keluarganya. (Selain) itu tumbuh pula kesadaran dikalangan mereka yang tunduk pada hukum adat, bahwa kebiasaan hukum adat tidak cukup menjawab kepentingan hukum di dalam masa negara merdeka dan modernisasi modern ini. Sehingga peraturan tertulis yang memberikan kepastian hukum sangat diperlukan, sehingga Nyonya Abdul Karie Nasution selaku Ketua Dewan Nasional Kecejuhtangan Sosial dalam Laporan Adopsi Anak Bayi Terlantar, yang diadakan di Jakarta da-



ri 8 sampai 9 Maret 1976, menyesali belum adanya Undang-Undang Adopsi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sebab undang-undang yang ada baru untuk golongan Tionghoa saja. Sedangkan perlindungan terhadap anak terlantar yang tidak berdaya itu perlu segera diadakan. Makaudnya agar orang-orang tertentu yang ingin wengeruk keuntungan dari misib jelek anak terlantar dapat dicegah. Juga agar dunia luar tidak menganggap mengandosi anak di Indonesia itu hal yang mudah saja, demikian Nyonya Abdul Haris Nasution menyatakan.<sup>(40)</sup>

Sementara itu Drs. Ali Bueton, Direktur Jenderal Departemen Sosial, dalam ceramahnya mengakui, masihlah adopsi anak masih belum mendapat perhatian dari departemennya. Sedangkan adopsi sebagai salah satu perlindungan hukum dan bantuan terhadap anak terlantar belum dikembangkan. Lebih lanjut beliau sangat takut, bahwa pelaksanaan adopsi yang yang kini berlaku di Indonesia lebih banyak terjadi dalam lingkungan ikatan keluarga dan peri kewajiman. Pengangkutan anak terjadi tanpa campur tangan pemerintah dan tanpa proses pengadilan.<sup>(41)</sup>

Dengan demikian jelas, bahwa baik Staatsblad 1917 Nomor 129 maupun hukum adat yang mengatur tentang adopsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan hu-

<sup>(40)</sup> Harian KUMPAS, tanggal 8 Maret 1976, halaman III kolom 1 dan 2.

<sup>(41)</sup> Ibid., kolom 2.

kes sosyarakot. Bangsa Indonesia secara keseluruhan, tanpa membedakan usia keturunannya, mendambakan suatu peraturan tentang adopsi ini yang berlaku secara nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Suatu undang-undang tentang adopsi yang menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap anak-anak yang diangkat dari istikam jalak orang tuanya angkatnya dan juga adunyu upaya hukum yang menjamin kelangsungan dan kelangsungan adopsi oleh orang-orang yang akun dan telah melakukan adopsi. Sekok suatu peraturan perundangan yang mengatur secara tuntas tentang adopsi ini yang seugsi dengan percasah dan kesaduran hukum sosyarakot.

Adunyu perubahan motif dasar pengangkutan anak atas dasar peri kesanusiann adalah sejalan dengan perubahan yang terjadi dibidang buci lainnya. Sabagai contoh, pada saat berakhirnya perang Vietnam berbagai warga negara dari berbagai negara melakukan adopsi terhadap anak-anak korban perang Vietnam. Jelas di sini adopsi dilakukan atas dasar peri kesanusiann, bukan lagi atas dasar klasik untuk menjadikannya sebagai anak sendiri karena yang bersangkutan tidak mempunyai anak dari perkawinannya. Di Negeri Belanda sendiri, di mana dahulu B.W. nya tidak mengatur tentang adopsi, sekarang B.W. Belanda yang baru sudah mengenal adopsi dan mengatur secara terperinci. Tentang adopsi dalam B.W. Belanda yang baru ini Prof. R. Subakti, SH., mengatakan demikian :

Dalam pada itu D.V. Belanda yang baru (sejak tahun 1956) sudah mengenal adopsi. Yang menjadi pertimbangan untuk memperkenalkan adopsi ini adalah terutama keinginan yang dirasakan di kalangan rakyat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya kurang mampu. 42)

Jadi dasarnya pun adalah peri kemanusiaan. Semoga dalam waktu-waktu yang akan datang akan segera ada perhatian yang memadai baik dari pihak Executif maupun dari pihak Legislatif agar dapat segera terealisasi Undang-Undang Adopsi bagi seluruh bangsa Indonesia.

### **3. Perkawinan.**

Lembaga perkawinan ini bagi bangsa kita erat kaitannya dengan moralitas moral dan agama. Hal ini tidak lain karena kita semua menyadari bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga yang maha penting dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa perkawinan tidak mungkin masyarakat akan dapat berdambahg existensinya.

Selain itu setiap insan bangsa kita adalah insan yang beragama atau setidak-tidaknya berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejua dengan Sila Pertama falsafah Pancasilala.

Pada saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

---

42) R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta PT. Pradnya Paramita, 1974, halaman 21.

Raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, walaupun di sana sini masih harus mengikuti peraturan lama sebab tidak diatur di dalam peraturan tersebut. Oleh kerennya kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 inilah titik perhatian kita letakkan.

Bahan membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon - calon suami istri dalam kedudukan yang sebetulnya dan asli, seperti yang diajarkan oleh agama yang kita gunakan ma-sing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila ini. <sup>(3)</sup>

demikian Presiden Soeharto di dalam Pidato Kongresan di-depan sidang D.P.N. - R.I. tanggal 16 Agustus 1973-

Lebih lanjut beliau menyatakan sebagai berikut :

"Dengan mendirinya, dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang ber-Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ini, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur kongnasi dan kerukunan" <sup>(4)</sup>

Kesratian hubungan antara perkawinan dengan agama dan moral dapat kita lihat dari buniyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

<sup>(3)</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Yogyo, Penerbit U.P.Indonesia,1974, halaman 7.

<sup>(4)</sup> Ibid, halaman 7.

prin dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara teguh-mengatuknya :

"(1). Perkawinan adalah suh, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepergantonya itu".

Dengan demikian pertama-tama ingin kasi keadaan sesul-sesul agama yang berhubungan dengan perkawinan, dalam arti bagaimana pandangan agama tentang perkawinan.

#### 1. Perkawinan menurut Agama Hindu.

Diciptil dari Buku kerangka Max Muller Jilid 25 yang berjudul "The Law of Manu". Perkawinan yang menurut istilah Hindu lazim disebut "Wiwaha", dalam perkawinan itu diatur secara khusus dalam kitab undang-undang Agama Hindu yang dikenal dengan nama "Wiwaha Bhawan Sastri". Undang-undang itu sama dengan Weda yang kedudukannya sebagai sumber hukum yang mengatur hubungan antara manusia.

Perkawinan menurut Agama Hindu yaitu hakikatnya adalah suhul dan bannya suh menurut agama kalau sudah dilakukan menurut Agama tersebut. Perkawinan adalah untuk memenuhi syarat sebagai suah diternangkan dalam Bab XI halaman 4 yaitu : "Hendaknya orang tua mengawinkan anak perempuan-nya pada waktunya, karena mereka yang tidak mengawinkan anak perempuannya jadi waktunya berdosaiah ia, karena dipersalahkan sebagai pembunuhan".

Setelah itu tujuan dari pada perkawinan menurut Agama Hindu adalah untuk menciptakan sebuah anak seyogyanya atau orang tuanya dari kewajibannya yang disebut "PUT". Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari keluaran disebut "Putra", yang artinya membebaskan orang tuanya dari kewajiban "PUT" itu.

Bahwa untuk menimbalkan pemisiran yang dapat diartikan dari pranai itu adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan secara Hindu adalah sebagai perintah atau hukum yang harus dipenuhi oleh orang tuan si anak itu yang berkewajibannya mengawinkan anak perempuan pada waktunya.
- b. Di samping itu ada pula kecenderungan yang berasal dari lain, bahwa perkawinan itu tidak mutlak karena sesuatu hal tertentu sepanjung : orang itu bersumpah tidak kawin atau karena jabatan agama seorang tidak boleh kawin. 45)

### 2. Perkawinan menurut Agama Buddha :

Kenarut Buddha yaitu dalam kitabnya "Tripitaka", dalam hal ini tidak mengupas perkawinan secara tegar dan isi pokok dari buku itu adalah di sekitar menulis Etika dan Sosialnya. Dan Budhisme di Indonesia adalah sangat flexible, karena selalu mengadaptir adat-adat yang hidup di daerah-daerah. 46)

### 3. Perkawinan menurut Agama Kristen dan Katholik :

Perkawinan menurut Katholik dan Kristen secara doktrin

45) R. Arso Sosrontmodjo dan H.A. Wasit Sulawesi,  
Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Balai Bantang, 1975,  
Cetakan I, halaman 25-26.

46) Ibid, halaman 26.

ngir, dan untuk itu diambil dua bahan yaitu : Perjanjian Laga dan Perjanjian Baru.

#### Dalam Perjanjian lama :

Perkawinan diartikan sebagai gembira dan tulus kibringan Tuhan. Suami istri dibagkit menempakkan menghadiahkan cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka itu.

#### Pi dalam Perjanjian Baru :

Pernikahan seorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggabungkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan Gerejanya.

Bhwg menurut Agama Katholik kawin atau tidak kawin itu adalah bebas dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Yang kebanyakannya digunakan menurut tuntutan doging atau menurut tuntutan sex supaya jangan berdoa dianjurkan lebih baik kawin.
- b. Orang yang telah bertakad dan dibantu dengan Rohnya Tuhan dan dengan tujuan secara total mengabdikan dirinya Kepada Tuhan dan Kerajaan Allah, orang mau hidup perawan atau tidak kawin itu merupakan suatu kgrunia istimewa dan terpuji (istilah gereja).

Perintah Tuhan dalam Bab I Kitab Kajadian yang menyatakan : "Dan Allah berfirman kepada arwah Adam dan Eva jadi lah adam dan berlipat gandalah dan penakluk ini". Itu adalah perintah umat manusia sebagai keseluruhan dan untuk

manusia pertama secara khusus, perintah ini itu tidak untuk dijalankan oleh setiap manusia. Hal mana ternyata dari tauladan dan ejoran Kristus serta Rasulnya. Dalam pandangan Katholik, kawin atau tidak kawin adalah tergantung dari pada keputusan pribadi dengan motif-motif yang wajar.

Pernikahan menurut pandangan Agama Kristen (bukan Katholik) : Pernikahan itu adalah atas perintah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikannya manusia laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini umpannya : diterangkan dalam Kitab Kejadian 2 : 18 dan juga ayat 21 sampai 24 yang dinyatakan tidak sebaik manusia itu seorang-orangnya bahwa dia hendak mempertuat akan prias seorang penolong yang sajedah dengan dia.

Yesus sendiri yang menyebut diri sempelai Jemaatnya yang menghadiri telah menunjung tinggi pernikahan dan yang telah menunjukkan dengan karunianya bahwa sentiasa Dia akan membantah orang yang monikah dan juga pun mengakala mereka tidak di dalam nikah, bahwa Allah mempertanggungkan kepada manusia seatu tugas yang harus diterima dengan perasaan tanggung jawab yakni membentuk keluarga, karena itu manusia berkewajiban mendidikkan akan anak-anak yang dikaruniakan kepadanya dalam pengasuhan yang benar dan takut kepada Allah. Allah telah menjadikan dan perempuan begitu rupa supaya bersama-sama secara roga dan roh, mereka itu membentuk suatu perserikatan yang kuat dan benar di dunia ini olehnya mereka akan dapat berdiri tegak dan kuat di tengah perbeaan-perbeaan.<sup>47)</sup>

---

<sup>47)</sup> Ibig, halaman 26-28.

#### 4. Perkawinan menurut Agama Islam.

Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi. Sunnah yaitu contoh tindak laku Nabi Muhammad. Oleh karenanya bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus kawin.

Selain dari pada itu contoh tindak laku Muhammad, juga itu merupakan kehendak komunikasi, ketutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang akan menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi.

Perkawinan disyariatkan dari sejak dulu, dan hal ini sudah banyak diambil dalam ayat Qur'an dan amarannya dalam surat An Nisa ayat 3 dan Surat An Nur ayat 32. (48)

H. Argo Soerogtmodjo, SH. dan H.A. Waeit Aulowi MA,  
dilanjut :

"Hukum Perkawinan di Indonesia" menyatakan, bahwa menurut Islam perkawinan adalah perikatan suci (heilige contract) antara pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah, untuk hidup bersama, guna mencapai kesyarakat yang mulia (Q.4.21, Q.2. 236 dan lain-lain). (49).

Dengan demikian jelas, bahwa lembaga perkawinan oleh kesyarakat dinilai sebagai suatu lembaga yang suci dan harus diatur menurut hukum agama disamping ikut berperananya

(48) Ibid, halaman 28-29.

(49) Ibid, halaman 24.

peraturan dari pihak penguasa. Oleh karena itu sampai saat ini Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dapat dikatakan merupakan perwujudan dari pada keinginan masyarakat untuk melaruk perkawinan pada suatu kedudukan yang harus dingungkan, suci serta bermitra erat dengan agama.

Disemping itu lembaga adatpun masih kuat berulah di kalangan masyarakat, dengan segala macam larangan dan tata caranya menempatkan lembaga perkawinan pada bagian yang terpenting dari kehidupan manusia dan memberikan seumur bahan lembaga perkawinan harus dihormati dan dijaga kestabilan serta kesuksesannya.

Dengan desikian kita tidak perlu khawatir terhadap gejolak yang sedang berlangsung dalam masyarakat, lebih-lebih pada kota-kota besar, yang seolah-olah akan menyabotkan terciptanya sendi-sendi lembaga perkawinan yang telah ada selama ini, yang masih tetap dihormati dan diangungkan serta disucikan oleh sebagian besar orang-orang yang kuat imannya. Gejolak yang dimaksud adalah terdapatnya suatu kecenderungan di kalangan generasi muda yang tinggal di kota-kota besar untuk mengadu fikih : "The Permissive Society". Suatu permissi-ve Society, di mana fikih para muda aydi anggap suatu masyarakat yang serba "boleh saja", khususnya dalam bidang moral atau dalam bidang perkawinan, yang menghindaki serba toleransi, tersoroh kepada maasing-masing individu. Sudah jelas fikih demikian itu menimbulkan perpecahan diantara para orang tua, ada yang pro dan ada yang kontro, meskipun golongan

an yang kontro itu adalah lebih besar. Paham ini pada akhirnya menumbukkan gejala hidup bersama antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan atau yang lazim dikenal dengan sebutan "esmen leven". Adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengungkapkan masalah ini secara morium, mulai kita semu-semu tidak cenginginkan condi-condi perkawinan, baik dalam hubungannya dengan moral dan adat istiadat, lebih-lebih lagi dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, targoyahkam karenanya.

Segera keseluruhan apa yang telah dikemukakan diatas memberikan kejelasan kepada kita, bahwa condi-condi perkawinan di Indonesia tidak akan mudah targoyahkam oleh perkawinan dan gejolak masa dan mayarakat, karena silen-dasi oleh ikatan dan peraturan adat serta katuguhan ajaran agama sesuai dengan Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tulis negara yang berdasarkan Pancasila yang sudah menjadi falsafah bangsa Indonesia. Hal ini setiap telah terangkum dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengan demikian berarti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu kerusakan moral dan keadilan mewujudkannya di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut pondongan mayarakat terhadap lembaga perkawinan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### I. Kesimpulan.

Terjadinya penyelundupan hukum melalui adopsi dan perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pada akhirnya dilicinkan jalannya oleh sunit-sunitan yang cukup kompleks dalam tatanan bisayakan dan hukum di negara kita, disamping dinetifikasi dan sekaligus sebagai katalisator adalah langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah yang sangat hati-hati, cermat dan ketatnya di dalam meluluskan sumber permenaraan naturalisasi serta langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dalam menghadapi orang asing di bidang ekonomi, khususnya terhadap orang-orang asing China dan tentunya mentalisasi yang bersangkutan ikut berperan juga.

Sulitnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi yang disebabkan oleh cermat dan ketatnya pengawasan pemerintah dalam mengambilkan permenaraan naturalisasi demi melindungi bangsa dan negara dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bagi kepentingan keamanan negara, dan berya naturalisasi itu sendiri yang cukup besar di satu sisi, adanya keinginan yang kuat dari orang-orang asing China tersebut untuk tetap tinggal di Indonesia, karena mereka menyadari tidak mungkin

kembali kedariatan Cina, mereka akan menjadi orang naing di sana, karena mereka telah bersama menyatu dengan alam dan menyarakat Indonesia, ini berarti mereka harus bisa hidup dan menghidupi diri dan keluarganya untuk kemungkinan tetap tinggal di Indonesia, namun terbentur pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang membatasi usaha-usaha orang-orang-naing di Indonesia di lain pihak.

Kendala ini mendorong orang-orang naing, khusus orang-orang naing Cina, untuk menemui jalan keluar agar mereka dapat tetap tinggal di Indonesia dan waktu itu mereka harus bisa menjalankan usaha agar kelangsungan hidup dan kehidupan keluarganya dapat terjamin, tentunya jalan yang paling mudah, cepat dan tidak berbolit-bolitlah yang diinginkan.

Dipilihnya laebagn adopsi dan perkawinan sebagai saran penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak lain karena baik peraturan perkawinan yang terdapat dalam BW., keduanya merupakan warisan dari penjajah Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dalam alas kemerdekaan ini dengan kebutuhan dan kehadiran hukum menyarakat dan terdapatnya celah-celah yang memungkinkan dilakukan penyelundupan hukum jika diknitikan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan kita.

Praktek Pengadilan dalam menghadapi permasalahan menjadi warganegara Indonesia karena adopsi dan atau karena perkawinan menunjukkan, bahwa apabila adopsi dan perkawinan tersebut-

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangannya yang berlaku untuk hal tersebut, dalam arti secara formal telah terpenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam undang-undang, maka pengadilan akan meluluskan permohonan menjadi warga negara Indonesia tersebut, telah dimanfaatkan juga untuk melanjutkan penyelundupan hukum ini.

Ketidak cakapannya pemerintah di dalam perorangan, dimana ketibaan suatu adopsi cukup dengan akta notaris dan mudahnya melangsungkan suatu perkawinan sejurus ketentuan ketentuan dalam BW., jadi pada saat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta lebih menonjolkan segi formalitas dalam undang-undang tentang Kawasan Negara di dalam sasaran untuk meluluskan perkawinan kawasan negara Indonesia karena adopsi dan perkawinan telah membutuhkan persyaratan tanah subur bagi penyelundupan hukum sebagai lalui adopsi dan perkawinan.

Jadi pada prinsipnya penyelundupan hukum melalui adopsi dan perkawinan terjadi tidak lain disebabkan oleh kendala yang dimiliki dari saat penjajahan Belanda dahulu baik kendala sosial ekonomi, tatanan mayarakat, pranata mayarakat, pranata sosial dan lebih-lebih lagi kendala perundang-undangan yang sudah tidak sejalan dan sengaja dengan alam kemerdekaan dan perkembangan kesadaran dan perasaan hukum mayarakat.

## II. Sarana-Bahan.

Guru melihatlah dalam cinta-cinta Proklamasi 17 Agustus 1945 yang bertujuan membebaskan bangsa kita dari belenggu penjajahan untuk membentuk suatu Negara yang Merdeka, bersatu, adil dan makmur, maka diperlukan adanya suatu hukum nasional yang tidak saja harus mencerminkan jika secara se sangat dari suatu negara yang merdeka, akan tetapi juga harus dapat menjadi sarana penunjang pembangunan yang akan memberikan kendali dan kesadaran bagi bangsa ini.

Sebagai suatu negara keantaraan, maka sudah tentu diperlukan adanya suatu kesatuan hukum bagi seluruh warga-negara. Sehingga sekiranya kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa masih terdapat hukum-hukum yang merupakan sisa-sisa kolonial yang pada waktu pembentukannya jelas bukan mengabdi kepada kepentingan "nasional" Indonesia melainkan pada kepentingan kolonial Belanda, dan masih dijumpaiinya aneka ragam hukum atau pluralisme di bidang hukum yang berlaku bagi rakyat.

Terhadap hukum yang masih bersifat kolonial outlok perlu segera dielektron perubahan dan pencabutan untuk diganti dengan peraturan hukum baru yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa tidak berarti hukum yang "berasal dari zaman kolonial" itu jelek semuanya, tentu ada juga yang baik yang masih dapat dipakai sebagai bahan dalam penyusunan hukum nasional.

Kemudian terhadap keseksualan hukum yang masih berupa hukum positif bagi rakyat, terutama terhadap hukum adat, sepanjang dapat ditarik garis kesatuan dan kesamaan serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 1945, kiranya dapat direncanakan untuk disusulkan dalam bentuk unifikasi, dan terhadap hukum-hukum adat yang mempunyai variensi-variansi yang jumlah berbeda, maka sebagai suatu realita hal itu dapat terus berlaku dan dikanal, bahkan hukum terus dibina kearah modernisasi.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka terhadap masalah adopsi dan perkawinan kami ajukan pemikiran sebagai berikut :

1. Adalah sangat ideal untuk agar diadakan Undang-Undang Adopsi yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan soal keturunan lagi.
2. Selama belum terbentuk Undang-Undang Adopsi, maka perlu dindiknya ketentuan/porottoran agar pemerintah c.q. Pengadilan Negeri dapat ikut berperan di dalam memberikan kenjelasan tentang suatu adopsi, demi melindungi anak-anak yang tidak berdaon tersebut, serta demi mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi frekuensi penyelundupan hukum malalui adopsi.
3. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, maka sedikit banyaknya secara psikologis memberikan

- hukuman bagi mereka yang akan melakukan penyelundupan buku melalui perkawinan, tapi sebenarnya itu tergantung dari maayarakat (para petugas yang diberi wewenang dan kepernyataan untuk ini dan atau maayarakat dalam arti yakni kebutuhan) apakah mempuinya rasa hormat dan kepernyataan kepada buku atau tidak. apabila maayarakat kurang perengah dan tidak memiliki rasa hormat pada hukum, maka hukum itu akan tinggal sebagai hiasan belaka.
4. Untuk menambahkan dan membina kepernyataan serta rasa hormat terhadap hukum tersebut, maka haruslah setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum" harus betul-betul dilaksanakan.
  5. Persamaan Hukum Pengadilan Negeri sangat membantu mengurangi buku dapat mencegah penyelundupan buku melalui perkawinan dan adopsi ini untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia, maka diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan khusus mengenai adopsi ini.

UNTUK KEDILIAN.

DAFTAR NO. 65/1968 S.P.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESA

Pengadilan Negeri di Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata, telah mengesahkan penetapan atau esanat surat permohonan yang bunyinya sebagaimana berikut :

Surabaya, 5 Februari 1968

Kepada

Yth. Bapak Kepala Pengadilan Negeri

di

Surabaya.

Dengan hormat,

Yang bertrada tangan di bawah ini kami LIEW PING HIAU, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Surabaya, Jagalan gunung 5 No. 23, bersama ini mengajukan permohonan yang makaudanya sebagaimana berikut:

bahan kami telah mengangkat seorang anak perempuan sebagaimana anak kami sendiri (adopsi) bernama GICK KHING, berdasarkan akte pengambilan anak yang dibuat oleh OB SIANG DUIS, Surjana Hukum, Notaris di Surabaya tanggal 23 Januari 1968 No. 59;

bahan akte pengangkatan anak tersebut, harus didatarkan di Kantor Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Surabaya, untuk mana harus ada izin dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

bahan beracara ini kami ajukan sebagai lampiran :

1. Akte kelahiran No. 1197/1957 atas nama GIOK KHING dan
2. Akte pengangkutan anak No. 59/1968;

Berhubung dengan itu, untuk beracara ini kami mohon dengan hormat, supaya segera kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri di Surabaya memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Surabaya, agar supaya atas akte pengangkutan anak yang dibantah oleh OR SIANG DING, Sang Juru Hukum, Notaris di Surabaya pada tanggal 23 Januari 1968 No. 59 itu, dapat dicatat pada daftar kelahiran dari tahun yang masih berjalan, pula pada sisi akte kelahiran anak tersebut, sehingga untuk selanjutnya anak tersebut menjadi LIEM, Giek Khing.

Kemudian atas terkabulnya permohonan kami itu, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami, pemohon,

ttd. LIEM, Ping Hina

Lampiran :

1. Akte kelahiran No. 1197/1957 n.n. Giek Khing.
2. Akte pengambilan anak No. 58/1968.

Pengadilan Negeri di Surabaya :

Membaca surat permohonan tertanggal Surabaya, 5 Februari 1968 dari LIEM PING HINA, pekerjaan dengong, bertemu-



pat tinggal di Surabaya, yang maksudnya mohon supaya akte pengambilan seorang anak perempuan (adopsi) beranak GIOK KHING, yang dibunt oleh OB SIANG DJIE, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya pada tanggal 23 Januari 1968 No.59, dapat dicantat pada sisi akte kelahiran anak tersebut :

Melihat surat - surat yang diajukan di dalam permohonan ini :

Menimbang bahwa berdasarkan surat Departemen Kehakiman tertanggal Jakarta, 28 Mei 1964 No. JA. 3/5/21, maka Pengadilan berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut di atas, oleh karenanya permohonan dapat diakibulkan.

Mengingat pada pasal 95 Reglemen Pendaftaran Catatan Sipil untuk golongan tianghon.

#### K a n t a p k a n :

Mengakibulkan permohonan pemohon :

Menerintahkan supaya akte pengangkatan seorang anak perempuan (adopsi) beranak GIOK KHING, yang dibunt oleh OB SIANG DJIE, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus empat puluh delapan nomor lima puluh sembilan, dicantat pada sisi akte kelahiran anak tersebut, yang dibunt pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh nomor seribu seratus sembilan puluh tujuh, daftar pokok.

Mencantumkan bahwa penetapan ini adalah mendapat kekuatan yang pasti, oleh pengawali catatan Sipil di Surabaya dengan ditunjukkannya turunan penetapan ini, segera harus diambilkan di dalam daftar kelahiran untuk golongan Tionghoa dari tahun yang masih berjalan dan bahwa penetapan ini harus dicantat pada sisi surat kelahiran yang dibatulkan itu.

Bemikinlah surat penetapan ini dimasih di dalam sidang permasayawatan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 1968 oleh kami, Hn. Surjana Soleh, Notaris dengan didirikan oleh Ny. M. Soemarto, Panitera pengganti dan pemeran.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tak terbaen.

R a k i n,

ttd.

Tak terbaen.

Dicantat di sini, bahwa tempo untuk naik opel atas penetapan ini sudah dulu tidak diunggulkan, sehingga ketentuan ini pada tanggal 29 Februari 1968 telah mendapat kekuatan yang pasti.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tak terbaen.

Ongkos-Ongkos :

Motornai ..... Rp. 25,-

Redaksi ..... Rp. 3,-  
Rp. 28,-

KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Hakim : Ny. Retnowulan Sutantio SH.

Penetapan No. 32/1970 tgl. 26-2-1970.

1. Pengangkatan seorang anak perempuan yang dahulu dilarang oleh Undang-Undang, dewasa ini tidak merupakan persoalan lagi.
2. Seorang yang belum menikah, akan tetapi ia adalah orang yang bener-bener mampu untuk memberi didikan, pengasuhan yang baik terhadap anak, serta yang bersangkutan berwawasan penuh untuk melakukan segala itu "demi sang anak", akan saat pernah menikah tidaknya, lalu tidak menjadi penghalang untuk mengabulkan permohonan tersebut.

DEMI KEDILIAN BERDASARKAN KETUHARAN YANG MARA SIA.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri (1) Bandung :

Telah terima surat permohonan ter tanggal 27 Januari 1970 yang diajukan oleh Bn. SULIANNIS TANUKAEMADJA JA, partikelir, bertempat tinggal di Jl. Laksamana Iantje RE. Martadinata No. 39 Bandung, surat permohonan ini berbunyi sebagai berikut : Bahwa pemohon dibidapna Notaris Lien Tanudirdjo SH. telah mengangkat seorang anak perempuan bernama EKOUEW, LIOOLANA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 6 Juli 1966, adalah anak perempuan dari suami istri EKOUEW TIAN SIANG dan TAN KIOS HIO seperti tercantum

dalam akte Notaris tertanggal 22 Januari 1970 No. 16,  
bahwa perlu pemohon terangkan di sini, bahwa anak tersebut  
telah pemohon pungut/pelihara semenanjak bayi sebagai  
kepada anak bondon pemohon sendiri, bahwa sekarang pemoh-  
non beraksud agar pengangkutan anak tersebut mendapatkan  
suntu penyetoran / pengesahan dari Pengadilan Negeri, bahwa  
untuk mengurangkan hal yang pemohon ketahuan di atas, pemoh-  
non sanggup dan bersedia untuk mengajukan bukti dan surat  
surat + surat serta saksi-saksi mengenai pengangkutan anak  
tersebut.

Berhubungan hal - hal tersebut, pemohon mohon dengan  
hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Bandung un-  
tuk audilah kiranya :

- menetapkan dan menyatakan bah tentang pengangkutan  
anak tersebut di atas.
- memberi kuasa, setidak-tidaknya memerintahkan kepada  
da Pegawai Omtantor Sipil yang berangkutan untuk -  
menentat di akte lahir anak tersebut adalah anak  
angkat pemohon.
- Ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini akan  
dipikul oleh pemohon.

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah-

ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan diartikan isi dan maksud permohonannya, ia menyatakan tetapi goda permohonannya itu.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula di depan kedua orang tuan anak termakmur yang menerangkan bahwa marah benar ( ) telah menyerahkan anaknya untuk dinikahi sebagai anaknya sendiri kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pemohon dipersidangan telah melampirkan surat-surat yang berhubungan dengan permohonannya dan menjukan pula sebagai bukti : 1. Ang Ko Eng, Umar 49 tahun, 2. Chaeni, Umar 36 tahun, bertempat tinggal di Jln. Judo No. 16 A Bandung, saksi manu yang telah disumpah menurut adat agamanya, sangsing - mising dipersidangan telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya menguatkan serta membantahkan segala apa yang dikemukakan oleh pemohon baik dalam surat permohonannya, maupun dengan lisan dipersidangan.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa makna permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan ada pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon termasuk golongan penduduk Timur Asing Tiqeng hos.

Menimbang, bahwa pada dasarnya ini pengangkatan anak perempuan telah banyak dilakukan oleh Warga Negara Indonesia

sin golongan penduduk Timur asing Tionghoa dan mendapat pengesahan dari Pengadilan (lihat antara lain ketetapan-Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta No. 588/63 G tertanggal 17 Oktober 1963), sehingga persoalan pengangkat anak perempuan yang dahulu dilorong oleh Undang-Undang dewaan ini tidak merupakan persoalan lagi.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa yang mengangkat anak, inilah pemohon adalah seorang wanita yang belum menikah, sehingga persoalan timbul : "dapatkah seorang wanita yang belum menikah mengangkat anak?

Menimbang, bahwa kini di mana Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Perkemajuanan, maka kepentingan orang yang mampu dan mau, diajurkan untuk membantu proyek tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini menjadi pertanyaan acum, apakah seorang yang berkedudukan baik, dan berpenghasilan baik, lagi pula dari segi pendidikan dan hubungan komasyarakatasnya jelas merupakan seorang pengasuh yang baik bagi anak-anak terlantar, apabila ia benar-benar kehendaki untuk ikut serta mensukseskan proyek tersebut, ingin pula mengangkat anak, apakah hal itu tidak dimungkinkan, hanya karena yang bersangkutan itu tidak menikah ?

Menimbang, bahwa menurut hemat kami yang harus dipentingkan, lebih dari pada segalanya adalah kepentingan

dari siapapun, dan seandainya pun yang beranggutan tidak menikah, akan tetapi ini adalah seorang yang benar-benar mampu untuk memberi didikan, pengasuhan yang baik terhadap anak, serta yang beranggutan berhakat punah untuk melakukan segala itu "demi sang anak", maka soal pernikahan tidaknya, lalu tidak menjadi penghalang untuk mengabulkan permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, di mana anak yang beranggutan telah sejak bayi diserahkan pemohon yang-hingga dewasa ini telah tulusan anak tersebut sebaik-baik nya dan anak tersebut hanya kenal pemohon sebagai ibunya pula bahwa orang tua sesungguhnya dari pada anak tersebut telah membenturkan kedudukan pemohon sebagai ibu angkat-anak mereka dan menghindari agar demi kepentingan anaknya, hubungan tersebut dilanjutkan, lagi pula bahwa pemohon sebagai seorang Widha mempunyai kedudukan yang baik-dalam menyuarakan dan berkecampangan untuk memberi didikan dan bimbingan baik kepada anak itu, Pengadilan Negeri tidak berkeberantuan untuk mengabulkan permohonan pemohon - sebaliknya ayarat pengangkatan anak bagi warga Negara Indonesia turutna Tionghoa terpenuhi, yaitu untuk pengangkatan anak itu telah dibuat surat akte Notarie.

Menimbang, bahwa dari akte Notarie Lien Thaudirdja SH. tertanggal 22 Januari 1970 No. 16 ternyata bahwa pengangkatan anak telah dilakukan pada tanggal 22 Januari-1970.

Menimbang, bahwa ketentuan permoconan pemohon dapatlah diakibatkan.

Menimbang, bahwa dengan disebutnya pengangkutan-anak tersebut anak itu tidak berada keluaran nyah seung gubernya lagi yang bernama LUCIANA saja.

Menimbang, Undang-Undang dan ketentuan Hukum lain yang berengkutan.

#### B E N B T A P K A N :

Mengakibatkan permoconan tersebut di atas :

Menyatakan bahwa bahan LUCIANA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 6 Juli 1966 anak perempuan dari suami isteri XHOUW TIANG SIANG dan TAN KIOE WIO, adalah anak angkat dari pemohon Bn. SULIANNIE TANUKARMADJAJA.

Memberi kuasa, setidak-tidaknya sacerintahku kepada Pegawai Notaris Sipil yang berengkutan untuk menulis di akte lahir anak tersebut bahwa anak tersebut adalah-anak angkat pemohon Bn. SULIANNIE TANUKARMADJAJA.

Menetapkan pula, bahwa ongkos-ongkos yang tisbul-dalam perkara ini harus dipikul oleh pemohon.

Dicatat dari : Majalah Hukum dan Kedidikan No.1 Th-

num ke II-Nopember/Desember 1970.

halaman 53 s/d 57.

## DAFTAR BACAAN

1. Oom Giek Sieng, Harganagara dan Orang Asing Berikot Paretoran-Paretoran dan Contoh-Contoh. Jakarta, Penerbit, ...., 1962.
2. \_\_\_\_\_, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid I & ke dua (bagian pertama), Jakarta, 1962.
3. \_\_\_\_\_, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta Penerbit PT. Kinta, 1964, Jilid II/bagian pertama.
4. Hakim, S.A., Hukum Perkawinan, Penerbit/Persetakan Rizki, Bandung, 1971.
5. Hardjewidjaja-J., Das Contro Legem dan Pracs Legie, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
6. Kartohadiprodjo, Soediman, Pengantar Tata Hukum Indonesia I, Cetakan ke lima, Penerbit Pembangunan, Jakarta, 1967.
7. Ko Tjey Sing, Hukum Perdata (Hukum Perorangan dan Keluarga), Jilid I, Penerbit Cv. Loka Tjipta, Semarang.
8. Maria Ivone Tamal, Adopsi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
9. Prodjodikoro, Wirjono-R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke satu, Penerbit Samrat Bandung, 1971.
10. Soerastmadjo Armo-H. dan H.A.Wasit Aniswi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Politeknik Bintangor, (tempat tahun).
11. Soetardi, Huk-Huk Agazi Manusia, Diterbitkan dan dicetak oleh "MAS" Gondowijayan II/12, Salat.
12. Subekti, R., Perbedaan Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.

Saran-saran :

13. Berita Negara Republik Indonesia, No.8 tahun 1966 dan No.17 tahun 1967.
14. Harian Kompas, tanggal 9 Maret 1976.
15. Majalah Hukum dan Keadilan, Nomor I Tahun ke III, Januari/Februari 1972.
16. Majalah Priama, Nomor 6 tahun ke II, Desember 1973.
17. Turabhan Lembaga Negara Republik Indonesia, No.14/17, Nomor I Penjelasan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, tentang Kewarganegaraan.
18. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor I Tahun 1974, tentang Perkawinan, Penerbit UP. Indonesia, Jogja, 1974.

## DAFTAR BACAAN

## BUKU

1. Gouw Glik Siong, Warga Negara dan Orang Asing Berikut dan Contoh-Contoh, Jakarta, 1962, (kutipan dalam bentuk stensilan).
  2. , Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, PT-Kinta (d/h Keng Po), 1962, jilid kedua (bagian pertama).
  3. , Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, PT-Kinta (d/h Keng Po), 1964, jilid kedua (bagian ketiga).
  4. Pakim, S.A., Hukum Perkawinan, Bandung, Plemen, 1971.
  5. Herdijawidjaja-J, Dasar Hukum Perkawinan dan Perdata, Surabaya, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1971.
  6. Kartodihyudjo, Soediman, Pengantar Teori Hukum Indonesia I, Jakarta, Pembangunan, 1967, cetakan kelima.
  7. Ko Tjaj Sing , Hukum Perdata (Hukum Perorangan dan Kaisarga), Semerang, CV-Loka Cipta, (tanpa tahun), jilid I, bagian ke-3.
  8. Prodjodikoro, R.Wirjono, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, 1971, cetakan keenam.
  9. Soeratmadja, H.Arso dan S.A. Wasit Aulewi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta, Balai Pintar, 1975, cetakan I.
  10. Soetardi, Huk-huk Anehi Manuasia, Surakarta, MAS, 1948.
  11. Subakti, , Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paragonita, 1971.
- JN

12. Tenell, Marie Ivonne, Adopsi, Surabaya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (tanpa tahun).

**LAIN - LAIN**

13. Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1946 dan Nomor 17 Tahun 1947 (kutipan dalam bentuk stenilis).
14. Harian KOMPAS, tanggal 9 Maret 1976.
15. Halaman Hukum dan Keadilan, Nomor I Tahun Ke III, Januari/Februari 1972.
16. Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 16/67, Nomor Penjelasan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, tentang kewarganegaraan (kutipan dalam bentuk stenilis).
17. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971, Toga, UP. Indonesia, 1971.